



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nayan, berkedudukan di Dusun Rekesan, RT.003/RW 004, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riky Yahya, S.H.I beralamat di Jalan Brigjend Katamso Ruko Komplek Terminal MPU Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 18 Januari 2023, sebagai **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi ;**

Lawan:

1. **Toya**, berkedudukan di Dusun Kauman, RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekompensi I;**
2. **Siti Halimah**, berkedudukan di Dusun Kauman, RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekompensi II;**
3. **Sarpiyah**, berkedudukan di Dusun Kauman, RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Tergugat Kompensi III / Penggugat Rekompensi III;**
4. **Tema**, berkedudukan di Dusun Kauman, RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekompensi IV;**
5. **Temi**, berkedudukan di Dusun Kauman, RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang,

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Jawa Timur sebagai **Tergugat Kompensi V /
Penggugat Rekompensi V**;

6. **Toles**, berkedudukan di Dusun Kauman, RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Tergugat Kompensi VI /
Penggugat Rekompensi VI**;

7. **Sadi**, berkedudukan di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Tergugat Kompensi VII / Penggugat Rekompensi VII**;

8. **Tosan**, berkedudukan di Dusun Jombang RT.28/RW.07, Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat Kompensi VIII /
Penggugat Rekompensi VIII**;

9. **Tomin**, berkedudukan di Dusun Trenggalek RT.003/RW.008 Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat Kompensi IX /
Penggugat Rekompensi IX**;

Dalam hal ini Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekompensi I sampai dengan Tergugat Kompensi IX / Penggugat Rekompensi IX memberikan kuasa kepada Mohammad Aris, S.H. dan Feny Yudhiana, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mohammad Aris & Partners "MAP law office" yang beralamat di Perum Surya Mangli Asri Kav 16 Rt 03 Rw. 012 Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 24 Januari 2023 ;

10. **Kepala Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung**, bertempat tinggal di Kantor Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Desa Wonogriyo, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, Jawa Timur , sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup seorang laki-laki bernama Nayan di Dusun Rekesan, RT.003/RW.004, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;
2. Bahwa Nayan memiliki tiga (3) bidang tanah berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB atas nama Nayan Arsum, masing-masing sebagai berikut :

2.1 No.Buku Pendaftaran Huruf C 763, Persil No.36, Kelas D.I, Luas 0,628 Ha/ 6.280 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sanamin dan H.Simo
Sebelah Barat : Tanah milik P. Dul Mukti
Sebelah Selatan : Tanah milik Nur Hasan
Sebelah Timur : Tanah milik P. Suwarni

Terletak di Dusun Ledok Rejo RT.01/RW.03, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;
Sebagai obyek sengketa I

2.2 No.Buku Pendaftaran Huruf C 1050, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,369 Ha/ 3.690 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah B. Matra
Sebelah Barat : Tanah B. Ma
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Tanah Temi

Terletak di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;
Sebagai obyek sengketa II

2.3 No.Buku Pendaftaran Huruf C 833, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,113 Ha/ 1.130 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah P. Sunarti
Sebelah Barat : Tanah Toya/ B.Tirsan
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Tanah Sapik

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo,
Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;

Sebagai obyek sengketa III

3. Bahwa Nayan memiliki tiga (3) obyek tanah tersebut berdasarkan bukti Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959. Namun sejak tahun 1965 obyek sengketa I, II dan III telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan alasan milik orang tua Para Tergugat/ Hak Waris, penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* ;
4. Bahwa penguasaan obyek sengketa I oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang terletak di Dusun Ledok Rejo, RT.01/RW.03 Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, dikuasai dengan cara tidak sah dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun penguasaan tanah terhadap obyek sengketa I adalah sebagai berikut :

4.1 Tergugat I (Toya) telah menguasai tanah obyek sengketa I seluas kurang lebih 785 M2 dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami padi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah yang dikuasai Sarpiyah
Sebelah Barat	: Tanah milik P. Mukti
Sebelah Selatan	: Tanah milik Nurhasan
Sebelah Timur	: Tanah yang dikuasai Toya

4.2 Tergugat III (Sarpiyah) telah menguasai tanah obyek sengketa I seluas kurang lebih 785 M2 dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami padi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Sanamin
Sebelah Barat	: Tanah milik P. Mukti
Sebelah Selatan	: Tanah yang dikuasai Sadi
Sebelah Timur	: Tanah yang dikuasai Toles

4.3 Tergugat IV (Tema) telah menguasai tanah obyek sengketa I seluas kurang lebih 785 M2 dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami padi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik H. Simo
Sebelah Barat	: Tanah yang dikuasai Toles

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2023/PN Lmj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Tomin

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Temi

4.4 Tergugat V (Temi) telah menguasai tanah obyek sengketa I seluas kurang lebih 785 M2 dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami padi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Simo

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Tema

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Tosan

Sebelah Timur : Tanah milik P. Suwarni

4.5 Tergugat VI (Toles) telah menguasai tanah obyek sengketa I seluas kurang lebih 785 M2 dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami padi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sanamin

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Sarpiyah

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Toya

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Tema

4.6 Tergugat VII (Sadi) telah menguasai tanah obyek sengketa I seluas kurang lebih 785 M2 dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami padi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Sarpiyah

Sebelah Barat : Tanah milik P. Mukti

Sebelah Selatan : Tanah milik Nurhasan

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Toya

4.7 Tergugat VIII (Tosan) telah menguasai tanah obyek sengketa I seluas kurang lebih 785 M2 dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami padi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Temi

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Tomin

Sebelah Selatan : Tanah milik Nurhasan

Sebelah Timur : Tanah milik P. Suwarni

4.8 Tergugat IX (Tomin) telah menguasai tanah obyek sengketa I seluas kurang lebih 785 M2 dan diatas tanah tersebut saat ini ditanami padi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Tema

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Toya

Sebelah Selatan : Tanah milik Nurhasan

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Tosan

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2023/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penguasaan obyek sengketa II oleh Tergugat I, II, III dan IV yang terletak di Dusun Kauman, RT.02/RW.06 Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, dikuasai dengan cara tidak sah dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun penguasaan tanah terhadap obyek sengketa II adalah sebagai berikut :

5.1 Tergugat I (Toya) telah menguasai tanah obyek sengketa II seluas kurang lebih 1525 M2, diatas tanah tersebut berdiri rumah dan pekarangan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik B. Matrah
Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Siti Halimah
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Sarpiyah

5.2 Tergugat II (Siti Halimah) telah menguasai tanah obyek sengketa II seluas kurang lebih 324 M2, diatas tanah tersebut berdiri rumah dan pekarangan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah B. Ma
Sebelah Barat : Tanah B. Ma
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Rumah Toya

5.3 Tergugat III (Sarpiyah) telah menguasai tanah obyek sengketa II seluas kurang lebih 1525 M2, diatas tanah tersebut berdiri rumah dan pekarangan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik B. Matrah
Sebelah Barat : Rumah Toya
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Rumah Tema

5.4 Tergugat IV (Tema) telah menguasai tanah obyek sengketa II seluas kurang lebih 324 M2, diatas tanah tersebut berdiri rumah dan pekarangan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik B. Matrah
Sebelah Barat : Rumah Sarpiya
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Rumah Toles

6. Bahwa penguasaan obyek sengketa III oleh Tergugat V dan Tergugat VI yang terletak di Dusun Kauman, RT.02/RW.06 Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, dikuasai dengan cara tidak sah



dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun penguasaan tanah terhadap obyek sengketa III adalah sebagai berikut :

6.1 Tergugat V (Temi) telah menguasai tanah obyek sengketa III seluas kurang lebih 565 M2, diatas tanah tersebut berdiri rumah dan pekarangan dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Sunarti
Sebelah Barat	: Rumah Toles
Sebelah Selatan	: Jl. Desa
Sebelah Timur	: Rumah Bu Sapik

6.2 Tergugat VI (Toles) telah menguasai tanah obyek sengketa III seluas kurang lebih 565 M2, diatas tanah tersebut berdiri rumah dan pekarangan dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Sunarti
Sebelah Barat	: Rumah Tema
Sebelah Selatan	: Jl. Desa
Sebelah Timur	: Rumah Temi

7. Bahwa dasar penguasaan oleh Para Tergugat :

7.1 Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menguasai obyek sengketa I dengan alasan hak waris berdasarkan Leter C Desa Wonogriyo atas nama Selami B.Narjam, Persil 36, Kelas D,I, Luas 0,628 Ha/ 6.280 M2 ;

7.2 Tergugat I, II, III dan IV menguasai obyek sengketa II dengan alasan hak waris berdasarkan Leter C Desa Wonogriyo atas nama Tojah B.Tirsam, Persil 41, Kelas D,I, Luas 0,369 Ha/ 3.690 M2 ;

7.3 Tergugat V dan VI menguasai obyek sengketa III dengan alasan hak waris berdasarkan Leter C Desa Wonogriyo atas nama Selami P.Najan, Persil 41, Kelas D.I, Luas 0,113 Ha/ 1.130 M2 ;

Namun faktanya bahwa Penggugat memiliki obyek sengketa I, II dan III berdasarkan bukti otentik berupa Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB. Sehingga bukti didalam Buku Register Desa/ Buku Leter C Desa Wonogriyo tersebut diduga telah diganti atau diubah oleh Kepala Desa Wonogriyo atau Turut Tergugat dengan cara sepihak tanpa seijin Penggugat. Hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang*



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

8. Bahwa Nayan sejak dahulu atau sejak memiliki tanah tersebut pada tahun 1959 dan sampai sekarang tidak pernah menjual atau menghibahkan seluruhnya atau sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa I, II dan II kepada orang lain, sehingga apabila terjadi perubahan nama di Buku Register Desa/ Buku Leter C Desa Wonogriyo tanpa seijin atau tanpa peraturan yang benar maka mengakibatkan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Bahwa Penggugat sejak dahulu berusaha meminta kepada Para Tergugat agar obyek sengketa I, II dan III diserahkan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa paksaan namun Para Tergugat tidak menyerahkannya. Bahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah melakukan upaya mediasi dengan melibatkan Kepala Desa Wonogriyo namun tidak berhasil ;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah), terhitung sejak tahun 1965 dan sejak itu pula Para Tergugat menguasai obyek sengketa I, II dan III, mengingat sebagian diatas obyek sengketa merupakan lahan produktif ;
11. Bahwa dalam hal ini Penggugat khawatir apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi Putusan ini, untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per-hari apabila lalai dalam menjalankan isi Putusan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Obyek sengketa I berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, No.Buku Pendaftaran Huruf C 763, Persil No.36, Kelas D.I, Luas 0,628 Ha/ 6.280 M2 di Dusun Ledok Rejo RT.01./RW.03, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atas nama Nayan Arsum, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah milik Sanamin dan H.Simo

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik P. Dul Mukti
Sebelah Selatan : Tanah milik Nur Hasan
Sebelah Timur : Tanah milik P. Suwarni

- b. Obyek sengketa II berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, No.Buku Pendaftaran Huruf C 1050, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,369 Ha/ 3.690 M2 di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atas nama Nayan Arsum, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik B. Matra
Sebelah Barat : Tanah milik B. Ma
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Temi

- c. Obyek sengketa III, berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB No.Buku Pendaftaran Huruf C 833, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,113 Ha/ 1.130 M2 di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atas nama Nayan Arsum, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik P. Sunarti
Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Toya
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Tanah milik Sapik

Adalah sah milik Nayan berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB ;

3. Menyatakan bahwa :

- a. Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menguasai Obyek sengketa I, berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB No.Buku Pendaftaran Huruf C 763, Persil No.36, Kelas D.I, Luas 0,628 Ha/ 6.280 M2 atas nama Nayan Arsum yang terletak di Dusun Ledok Rejo RT.01/RW.03, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sanamin dan H.Simo
Sebelah Barat : Tanah milik P. Dul Mukti
Sebelah Selatan : Tanah milik Nur Hasan

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2023/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah milik P. Suwarni

- b. Tergugat I, II, III, dan IV menguasai Obyek sengketa II, berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB No.Buku Pendaftaran Huruf C 1050, Persil No.36, Kelas D.I, Luas 0,369 Ha/ 3.690 M2 atas nama Nayan yang terletak di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atas nama Nayan Arsum dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik B. Matra

Sebelah Barat : Tanah milik B. Ma

Sebelah Selatan : Jl. Desa

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Temi

- c. Tergugat V dan VI menguasai Obyek sengketa III, berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB No.Buku Pendaftaran Huruf C 833, Persil No.36, Kelas D.I, Luas 0,113 Ha/ 1.130 M2 atas nama Nayan yang terletak di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atas nama Nayan Arsum dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik P. Sunarti

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Toya

Sebelah Selatan : Jl. Desa

Sebelah Timur : Tanah milik Sapik

Terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige) ;

4. Menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang atas :

- a. Nama Nayan berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB No.Buku Pendaftaran Huruf C 763, Persil No.36, Kelas D.I, Luas 0,628 Ha/ 6.280 M2 di Dusun Ledok Rejo RT.01./RW.03, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;
- b. Nama Nayan berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB No.Buku Pendaftaran Huruf C 1050, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,369 Ha/ 3.690 M2 di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



- c. Nama Nayan berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB No.Buku Pendaftaran Huruf C 833, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,113 Ha/ 1.130 M2 di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;
5. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan obyek sengketa I, II dan III dalam keadaan sukarela dan dalam keadaan kosong ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini ;
7. Menetapkan agar dilakukan sita jaminan terlebih dahulu atas obyek sengketa I, II dan III sebelum adanya Putusan dari Majelis Hakim atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga obyek sengketa I, II dan III ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per-hari apabila lalai dalam menjalankan isi Putusan ini ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta Memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh para Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat **Kurang Pihak** terhadap Subjek Hukum yang digugatnya (*Plurium litis consortium*), dalam hal ini **KUSNAN**, Nik 3508072002550001, Laki – laki, alamat Dusun Jombang Rt 028 / Rw 07 Desa Yosowilangun Lor Kec.Yosowilangun – Kab.Lumajang tidak ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan mengingat **KUSNAN** salah satu anak dari Almarhum SELAMI / pihak yang menguasai objek sengketa lahan sawah (*letter C 763*) , kedua **DEWI RUFAIDAH** Nik 3508096611010003, Perempuan, Alamat Dusun Kauman Rt 02 / Rw 06 Desa Wonogriyo Kec.Tekung – Kab.Lumajang adalah salah satu pihak yang menempati objek sengketa II(dua) dan berdiri berupa rumah / tempat tinggal, Ketiga Pemerintahan kecamatan Tekung tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, penjabat pembuat akta sementara (**PPATS**) mengingat bahwa letter C No 1050 atas nama Toya sudah beralih / dihibahkan kepada Tema Letter C No 1590 Persil 41 Kelas d I seluas 0,81 / 81 M² , Hibah ke Siti Halimah akta hibah No 108/2019, dan hibah ke sarpiyah akta hibah No 08/AH/II/2000 sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tegas dan Patut Ditolak demi Hukum hal ini selaras dengan :
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K / Sip / 1975 Mahkamah Agung Republik Indonesia, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : ***bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna Gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara a quo;***
3. Bahwa gugatan Penggugat **Error in Persona** hal ini dikarenakan terhadap objek sengketa 1(*satu*) yang diperkarakan oleh penggugat menurut Para Tergugat tidak ada nama **TOSAN** yang menguasai lahan sengketa 1 (*satu*), dan **TOSAN** yang dijadikan / ditarik sebagai TERGUGAT VIII (delapan) dalam Gugatan penggugat **Identitas tidak**

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



jelas, patut dipertanyakan siapa nama **TOSAN** yang ditarik sebagai Tergugat VIII ? sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, sudah selayaknyalah gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (***obscur libel***), tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak benar penguasaannya, batas – batasnya, penggugat menjelaskan pada posita 2(dua) dan 3(tiga) hanya berdasarkan bukti pipil memiliki / klaim tanah objek yang dijadikan sengketa tidak menerangkan dapat darimana tanah tersebut, kapan pendaftarannya, dimana pada saat mendaftarkan tanahnya, bahwa penggugat menjelaskan menguasai lahan dari 1959 sampai 1965 padahal sesuai kenyataannya fakta dilapangan dilihat usia Penggugat pada 06 Desember 1959 masih usia 15 (Lima belas) Tahun Penggugat lahir pada 08 desember 1943 dan belum cakap untuk mendaftarkan tanah, perlu diketahui dalam Faktanya Orangtua Para Tergugat yaitu SELAMI dan Para TERGUGAT sudah menempati objek sengketa tersebut sebelum tahun 1959, sudah turun temurun menempati menguasainya objek yang dijadikan sengketa hal ini selaras dengan Bukti yang ada di Desa Wonogriyo baik Letter C maupun Buku kerawangan/peta Blok jelas tanah yang dijadikan objek Sengketa milik orangtua Para Tergugat (***SELAMI***), patut dipertanyakan Nama NAYAN yang disandang oleh Penggugat, kapan pernah membayar pajak, kapan menguasai objek sengketa dan patut untuk membuktikan gugatannya, gugatan Penggugat tidak dijelaskan dengan detail, maka dari itu Gugatan penggugat menjadi kabur (***obscur libel***). Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) tidak jelas, hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang menyakan “***maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive, Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut,*** (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,



S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”,
Edisi Kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1998, halaman 42)

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat akan menanggapi gugatan Penggugat *a quo* dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini:

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh para Tergugat ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil yang dikemukakan dalam gugatannya ;
4. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Pesona* hal ini dikarenakan kekurangan pihak yang dimasukan dalam gugatan, selaku para Tergugat menilai gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu sudah selayaknyalah gugatan harus dinyatakan diTolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
5. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat mendalilkan pada poin 1(satu) telah hidup seorang laki – laki bernama NAYAN diDesa Wonogriyo, bahwa nama NAYAN didesa wonogriyo bukan hanya disandang oleh Penggugat saja, nama orangtua laki - laki para Tergugat juga bernama Nayan, Almarhum pak NAYAN adalah suami dari Almarhumah SELAMI, keduanya P.NAYAN dan SELAMI adalah Suami isteri yang memiliki 8 (delapan) orang anak bernama TOYA, Almarhum SARIDIN, TOMIN, KUSNAN, TOLES, SARPIYAH, TEMA dan TEMI ;
6. Bahwa terkait posita gugatan penggugat poin 1(satu) orang tua para Tergugat telah meninggal dunia, P.NAYAN meninggal dunia karena sakit didesa Wonogriyo pada hari Sabtu 04 Juli 1998 surat kematian No 474.3 / 04 / 427.105.01 / 2023 dan Bu SELAMI meninggal dunia karena sakit didesa wonogriyo pada hari rabu 13 agustus 2003 surat kematian No 474.3 / 05 / 427.105.01 / 2023 meninggalkan beberapa harta warisan berupa tanah pekarangan maupun tanah Sawah kepada 8(delapan) orang anaknya ;
7. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 2 tidak benar, Penggugat bernama Nayan dan dasar gugatan Penggugat memiliki 3(tiga) bidang

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berdasarkan Bukti pipil / IPEDA (iuran pembangunan daerah) bilamana dilihat dari segi umur penggugat kelahiran 08 Desember 1943 dengan pipil pendaftaran 06 Desember 1959 digaris bawah umur penggugat pada masa itu masih umur 15 Tahun, belum cakap untuk mendaftarkan tanah, maka dari itu Para Tergugat mempertanyakan keabsahan / keasliannya PIPIL / IPEDA yang dibuat dasar atas klaim objek tanah sengketa I,II dan III, sedangkan IPEDA(iuran Pembangunan Daerah) / Pipil bukan bukti mutlak kepemilikan tanah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 '***Surat petuk pajak bumi / IPEDA (iuran pembangunan daerah) bukan merupakan suatu bukti mutlak kepemilikan tanah akan tetapi petuk / IPEDA (iuran pembangunan daerah) hanya merupakan suatu tanda bukti siapa yang harus membayar pajak' (subekti-Tamara,j.1961,kumpulan putusan mahkamah agung mengenai hukum adat, Gunung agung, Jakarta,halaman 153)***' karena itu wajib majelis hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

8. Bahwa terkait posita Gugatan Penggugat poin 2 Tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak benar alias keliru mengenai batas batasnya maupun nama pemilik, bahwa yang benar dan sesuai letter C desa Wonogriyo maupun kerawangan / Peta Blok desa Wonogriyo, tanah yang menjadi objek sengketa satu pada poin 2.1 letter C No 763 persil 36 kelas dl luas 0,628 / 6.280 M² atas nama SELAMI B.NAYAN yang benar batas – batasnya adalah ;

-sebelah Utara : tanah milik Arsani – Sutriati – Muniha
-Sebelah Barat : Tanah Milik Seniti B.Lutfi
-Sebelah Selatan : Tanah Milik Doher Kusnan
-Sebelah Timur : Jemi, Suwar P.Suwarni

2.2 Bahwa tanah objek sengketa II dengan bukti Letter C Nomor 1050 persil 41 kelas d.II desa wonogriyo atas nama Tojah B.Tirsan telah beralih / dihibahkan kepada letter C No 2498 atas nama Siti Halimah, letter C No 1589 atas nama Sarpiyah dan letter C No 1590 atas nama Tema, maka dari itu bu Toya tidak menguasai, memiliki objek sengketa II karena Letter C Nomor 1050 persil 41 Kelas d.II sudah beralih / dihibahkan hal ini selaras dengan bukti ontentik berubah Akta Hibah dan Buku letter C desa Wonogriyo ;

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 bahwa Tanah letter C nomer 833 persil 41 kelas di Luas 0,113 / 1.113 M² desa wonogriyo atas nama SELAMI P.Najan dengan batas yang benar adalah :

- sebelah Utara : Tanah milik SARPIYAH / jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Milik TEMA
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik SUKIMAH B.Sapik

9. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat point 3 tidak benar, Penggugat mendalilkan memiliki tiga objek tanah berdasarkan bukti pipil / tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia tahun 1959 mengingat berdasarkan **Undang – undang pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Putusan Mahkamah Agung Tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, dan Undang – undang No 12 Tahun 1985** bahwa sudah jelas petok / pipil IPEDA (iuran pembangunan daerah) bukan bukti alas hak atas kepemilikan tanah melainkan bukti wajib pajak pada masa itu, bahwa Para Tergugat sudah menempati tanah tersebut sejak lahir bersama kedua orangtuanya, sampai kedua orang tuanya meninggal hingga sekarang sudah lebih dari 30 Tahun menempati objek tanah yang dijadikan perkara tersebut, dengan demikian Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara defacto dan de jure yaitu berasal dari peninggalan / waris dari orangtuanya yaitu Almarhumah SELAMI, karena itu wajib majelis hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

10. Bahwa terkait posita gugatan penggugat poin 4 (empat) adalah tidak benar, yang benar objek sengketa I (satu) hanya dikuasai oleh : **Tergugat II (Siti Halimah)** ditanami padi seluas kurang lebih 785M², **Tergugat III (SARPIYAH)** ditanami Jagung seluas kurang lebih 1.570M², **Tergugat V (Temi)** ditanami Padi Seluas Kurang lebih 1.570M², **Tergugat VII (sadi)** ditanami Buah Melon seluas Kurang lebih 785M² dan **KUSNAN** yang tidak dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat, **KUSNAN** anak dari Almarhumah SELAMI menguasai / mewarisi lahan sengketa I kurang lebih seluas 1.570M² dan tidak ditanami, dari Gugatan penggugat sudah jelas bahwa terkait penguasaan objek sengketa I adalah salah dan luasnya tidak sama maka dari itu dalil Gugatan Penggugat kabur (*obsucul libel*) alias ngawur, karena jelas dan nyata fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan terkait objek sengketa 1(satu) tetap satu kesatuan dg luas 0,628 / 6.280 M² dengan batas – batas keseluruhan :

- sebelah Utara : Tanah milik Arsani – Sutriati – Muniha
- Sebelah Barat : Tanah Milik Seniti B.Lutfi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Doher Kusnan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jemi, Tanah milik Suwar P.Suwarni

Hal ini pun selaras dengan Bukti Ontentik Letter C Desa Wonogriyo No 763 maupun kerawangan / Peta Blok desa Wonogriyo dan bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan NOP 35.08.070.001.000-0982 atas nama Selami ;

11. Bahwa terkait posita gugatan penggugat poin 5 adalah tidak benar, yang benar bahwa objek sengketa II dan sesuai letter C 1050 persil No 41 kelas dl luas 0,369 / 3.690 M² desa Wonogriyo atas nama Tojah B.Tirsan sudah ada peralihan / dihibahkan / dikuasai oleh :

a.Akta Hibah No 108/2019 atas nama Tergugat II SITI HALIMAH seluas 1.450 M²dengan batas yang benar adalah :

- sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Milik B.ma
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik SARPIYAH

b.Akta Hibah No 08/AH/II/2000 atas nama Tergugat III SARPIYAH seluas 1.430 M²dengan batas yang benar adalah :

- sebelah Utara : jalan setapak / Sarnati B.Matra
- Sebelah Barat : Tanah Milik Siti Halimah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tema, Sarpiyah

c.Lettre C desa Wonogriyo Hibah ke Letter C No 1590 atas nama Tergugat IV TEMA seluas 0,081 / 81 M²dengan batas yang benar adalah

- sebelah Utara : Tanah Milik Sarpiyah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sarpiyah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Selami / Temi

Maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscure libel*) karena Tergugat 1(satu) tidak menguasai objek sengketa II tersebut mengingat objek sengketa II sudah dihibahkan kepada Tergugat II (Siti Halimah),Tergugat III (Sarpiyah) dan Tergugat IV(Tema) hal ini selaras

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan letter C desa Wonogriyo maupun Bukti Pembayaran Pajak bumi bangunan ;

Bahwa ternyata juga terhadap Akta Hibah No 108/2019 atas nama Tergugat II / SITI HALIMAH dan Akta Hibah No 08/AH/II/2000 atas nama Tergugat III / SARPIYAH telah dijaminan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berkedudukan Hukum di Jakarta melalui Kantor Cabang Lumajang Unit Tekung dengan Nomor Pinjaman 6338-01-013303-10-7 atas nama senemi dan Nomor Pinjaman 6338-01-014078-10-3 atas nama Sarpiyah maka sesuai dengan ketentuan hak privileg kepada bank harus didahulukan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 394k/pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang berpendirian ” **bahwa tanah yang dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat digugat atau dilakukan sita Jaminan**”

Bahwa dalam hal ini juga gugatan Penggugat kurang pihak bahwa ditanah sengketa II berdiri rumah milik **DEWI RUFAIDAH** yang tidak dijadikan Tergugat (*Plurium litis consortium*) untuk ditarik dalam Gugatan sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K / Sip / 1975 Mahkamah Agung Republik Indonesia, membenarkan “**Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna Gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara a quo**” ;

12. Bahwa terkait posita gugatan penggugat poin 6 adalah tidak benar, bahwa Objek Sengketa III masih tetap satu kesatuan sesuai Letter C desa Wonogriyo No 833 Persil 41 kelas d I luas 1.130 M² atas nama SELAMI P. Najan, namun telah diwariskan / dikuasai / ditempati anaknya bernama TEMI Tergugat V dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Setapak / Sarpiyah

Sebelah Barat : Tanah Milik Tema / Toles

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Timur : Sukimah B. Sapik

Dalam hal ini Tergugat VI (TOLES) tidak menguasai objek sengketa III, Tergugat VI (TOLES) hanya tinggal / numpang ditanah milik saudaranya bernama TEMA / Tergugat IV sesuai Letter C desa Wonogriyo No 1590 Persil 41 kelas dl , hal itu pun rumah yang ditempati oleh Tergugat VI

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TOLES) dibangun oleh pemerintah Desa Wonogriyo dari Progam Bedah Rumah, karena Tergugat VI (TOLES) tidak mempunyai istri maupun keturunan dan kategori kurang mampu dan bagian waris / peninggalanpun diberikan kepada saudara – saudara nya,

Maka dalam hal ini jelas bahwa gugatan Penggugat pada posita 6 tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) tidak didasarkan pada kenyataan yang ada alias Ngawur sehingga gugatan Penggugat haruslah DITOLAK setidaknya – tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

13. Bahwa terkait posita gugatan penggugat poin 7 adalah tidak benar, tidaklah jelas dan sangat ngawur serta tidak berdasar hukum karena itu patut dibuktikan oleh Penggugat dalil gugatannya atas dalil tuduan / dugaan kepada kepala desa Wonogriyo / Turut Tergugat telah mengganti atau mengubah Letter C Desa oleh kepala desa Wonogriyo / Turut Tergugat, Para Tergugat menguasai objek Sengketa I, II dan III sudah berpuluh – puluh tahun bersama kedua orangtuanya hingga kedua orangtuanya meninggal masih tetap menempati, menguasai hingga sampai turun ke anak cucu nya hingga sekarang, secara defacto dan de jure tanah yang ditempati oleh para Tergugat yaitu berasal dari peninggalan orangtuanya Almarhumah SELAMI, dan buku register / Letter C desa wonogriyo sudah sesuai fakta dan bukti autentik hal ini sejalan dengan **peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah** dan juga sejalan dengan **putusan mahkamah agung No 979/K/Sip/1971** memenangkan Pihak Tergugat yang telah sekian waktu menguasai lebih dari 30 Tahun dengan etiket baik bertindak sebagai pemilik dan juga telah dibuktikan dengan akta autentik, yang patut dibuktikan / dipertanyakan adalah keabsahan dan keaslian Pipil / Ipeda yang dimiliki oleh Penggugat / NAYAN maka bila tidak bisa membuktikan dalil dalam gugatan Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

14. Bahwa terkait posita gugatan penggugat poin 8 adalah tidak benar, tidak jelas dan sulit dimengerti maksud dalilnya, menerangkan terkait objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat tertulis objek sengketa I, II dan II ? hal ini jelas gugatan penggugat sangat kabur (*obscur libel*) dan sulit dimengerti oleh para Tergugat maksud dalam posita gugatan penggugat tersebut, **Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) tidak jelas yang mana, hal tersebut sesuai**

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang menyatakan “maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive, Pasal 8 Rv). Posita maupun Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obsuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Edisi Kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1998, halaman 42), maka jelas dengan demikian gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

15. Bahwa terkait posita gugatan penggugat poin 9 tidak benar dan tidak beralasan hukum, secara akta autentik penguasaan, baik Letter C desa wonogriyo maupun kerawangan / Peta Blok, Akta Hibah dan SPPT (*surat pemberitahuan pajak Terhutang*) jelas dan nyata bahwa objek Sengketa I, II dan III adalah peninggalan dari Orangtua Para Tergugat kenapa harus diserahkan kepada Penggugat yang notabene nya jelas jelas tidak ada hak atas kepemilikan tanah objek sengketa atau pun alas hak kapan pernah menguasai objek sengketa maupun bukti autentik kepemilikan, maupun kapan pernah membayar pajak bumi bangunan atas objek sengketa I, II dan III maka jelas gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
16. Bahwa terkait posita gugatan penggugat poin 10 dan 11, selain tidak benar dan tidak jelas apa yang dipermasalahkan penggugat, maka penggugat telah keliru dan sesat untuk menuntut ganti rugi atas pemanfaatan objek sengketa I, II dan III sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah), karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum maka tuntutan Penggugat wajib dikesampingkan, hal ini sejalan dengan putusan **Mahkamah Agung Tanggal 13 Desember 1958 No 9064/k/sip/1958 yang isinya “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”** maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Ditolak



atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

17. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil hal ini dikarenakan objek yang dimiliki oleh dan ditempati, dikuasai oleh para Tergugat berdasarkan Bukti otentik,

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asal – asalan saja, dikarenakan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan penggugat maka sudah selayaknyalah Gugatan penggugat DITOLAK;

18. Bahwa Jawaban Para Tergugat telah didasarkan dan didukung oleh bukti otentik dan alasan yang kuat maka, wajiblah Permohonan sita jaminan dan pembebanan dwangsom, putusan serta merta yang diajukan oleh penggugat wajib untuk ditolak oleh majelis Hakim;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara Aquo, dan dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan gugatan tidak didasarkan pada kenyataan yang ada dan terhadap pihak pihak yang tidak dilibatkan sebagai para pihak, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga gugatan Penggugat haruslah DITOLAK Setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 132a HIR, Para Tergugat dalam perkara a quo mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada penggugat, para Tergugat kopensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat rekonsensi, akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat kopensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konpensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan tergugat Rekonpensi /
Penggugat Konpensi tidak ada hubungan Hukum / Perselisihan Hukum ;

4. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat konpensi memperoleh hak atas objek sengketa tersebut berdasarkan Warisan orang tuanya yang bernama Almarhumah **SELAMI**, Para Penggugat rekonpensi / para tergugat konpensi secara turun temurun, memiliki, menguasai, menempati dari pemberian / waris Almarhumah **Selami** yang dibagikan kepada 8 (Delapan) orang anaknya yaitu Almarhum SARIDIN, TOMIN, KUSNAN, TOYA, TOLES, SARPIYAH, TEMA dan TEMI, dan Almarhum SARIDIN mempunyai dua anak bernama SADI dan SAMAN, semeninggal Almarhum SARIDIN bagian / warisan SARIDIN diberikan, dikuasai, dimiliki dikelolah oleh kedua anaknya yang bernama SADI dan SAMAN ;
5. Bahwa objek sengketa I (satu) letter C No 763 persil 36 kelas dl luas 0,628 / 6.280 M² atas nama SELAMI yang masih satu kesatuan belum ada pemecahan, setelah Almarhum **SELAMI** meninggal telah diwariskan / dibagi, dimiliki, dikuasai anak dan cucu nya dengan batas – batasnya keseluruhan adalah ;

- sebelah Utara : tanah milik Arsani – Sutriati – Muniha
- Sebelah Barat : Tanah Milik Seniti B.Lutfi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Doher Kusnan
- Sebelah Timur : Jemi,Suwar P.Suwarni

Dari keseluruhan nya telah diwariskan, dikelolah, dikuasai, dibagikan kepada anak dan cucu nya terbagi 5 bagian yaitu :

a.SADI menguasai, mengelolah seluas kurang lebih 780 M² dan ditanami buah Melon dengan batas – batasnya :

- Sebelah Utara : saluran air / tanah waris milik Sarpiyah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Seniti B.Lutfi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Doher Kusnan
- Sebelah Timur : Tanah wariskan ke Siti Halimah

b.Siti Halimah menguasai, mengelolah seluas kurang lebih 780 M² dan ditanami Padi dengan batas – batasnya :

- Sebelah Utara : saluran air / tanah waris milik Sarpiyah
- Sebelah Barat : tanah waris milik Sadi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Doher Kusnan
- Sebelah Timur : Tanah wariskan ke Siti Halimah

c.KUSNAN menguasai, mengelolah seluas kurang lebih 1.560 M² tidak ditanami dengan batas – batasnya :

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2023/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : saluran air / tanah waris milik Temi
- Sebelah Barat : tanah waris milik Siti Halimah
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Doher Kusnan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jemi, suwar P.Suwarni

d.SARPIYAH menguasai, mengelolah seluas kurang lebih 1.560 M² dan ditanami Jagung dengan batas – batasnya :

- sebelah Utara : Tanah milik Arsani / SIMO
- Sebelah Barat : Tanah Milik Seniti B.Lutfi
- Sebelah Selatan : saluran air / Tanah waris milik Sadi
- Sebelah Timur : Tanah Waris milik Temi

e. TEMI menguasai, mengelolah seluas kurang lebih 1.560 M² dan ditanami Padi dengan batas – batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah milik Arsani / SIMO
- Sebelah Barat : Tanah Waris milik Sarpiyah
- Sebelah Selatan : saluran air / Tanah waris milik Kusnan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jemi, suwar P.Suwarni

6. Bahwa objek sengketa II (dua) letter C No 1050 persil 36 kelas dl luas 0,369 / 3.690 M² atas nama TOJAH telah dihibahkan kepada 2(dua) saudara nya yaitu SARPIYAH / penggugat Rekopensi III / Tergugat Kompensi III, TEMA / penggugat Rekopensi IV / Tergugat Kompensi IV dan cucu nya bernama SITI HALIMAH / penggugat Rekopensi II / Tergugat Kompensi II,dengan luas / batas – batasnya adalah :

a. Hibah ke TEMA seluas kurang lebih 81 M² sesuai Letter C No 1590 Desa wonogriyo dengan batas – batasnya :

- sebelah Utara : Tanah milik Sarpiyah
- Sebelah Barat : Tanah milik Sarpiyah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Selami / Temi

b. Hibah ke Sarpiyah dengan Akta Hibah No 08/AH/II/2000 atas nama SARPIYAH seluas 1.430 M²dengan batas yang benar adalah :

- sebelah Utara : jalan setapak / Sarnati B.Matra
- Sebelah Barat : Tanah Milik Siti Halimah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tema, Sarpiyah

c. Hibah ke Siti Halimah Akta Hibah No 108/2019 atas nama SITI HALIMAH seluas 1.450 M²dengan batas yang benar adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Milik B.ma
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik SARPIYAH

7. Bahwa objek Sengketa III (Tiga) Letter C No 833 persil 41 kelas d I luas 0,113 / 1.130 M² dengan Batas – Batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sarpiyah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tema
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Sukimah B.sapik

Adalah waris dari Almarhum SELAMI yang dikuasai, diberikan / diwariskan kepada anaknya bernama TEMI ;

8. Bahwa dengan adanya gugatnya Penggugat Kopensi / Tergugat Rekopensi (Nayan) maka Para Penggugat rekonpensi / Para Tergugat Konpensi nama baiknya menjadi tercemar dan hubungan atau relasi maupun lingkungan juga tercemar, dalam hal pekerjaannya menjadi terganggu yang mengakibatkan para Penggugat Rekonpensi/ Para tergugat kompensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran untuk mengurus perkara ini bolak balik ke pengadilan ;

9. Bahwa jika di perinci kerugian Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi tersebut adalah :

- a. Kerugian materiil berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha / pekerjaan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara, tidak bisa menjalankan pekerjaan dan aktivitas lainnya dan kalau kerugian itu dinilai dengan uang kerugiannya adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) ;
- b. Kerugian Immateriil berupa tercemarnya nama baik, terkurasnya pikiran, kredibilitas Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi dilingkungan jadi tercemar.

10. Bahwa tindakan yang Tergugat Rekopensi / Penggugat konpensi (**Nayan**) yang menggugat Para Penggugat Rekopensi / Para Tergugat Kopensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Para Penggugat Rekopensi / Para Tergugat Kopensi dengan Tergugat Rekopensi / Penggugat kopensi tidak ada Hubungan Hukum ;

11. Bahwa Karena telah melakukan perbuatan Melawan Hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi (**Nayan**) dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan harus dibebani membayar biaya perkara ;

12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi / Penggugat kompensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga dapat menghambat pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga sepantasnya majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta benda milik Tergugat Rekonsensi / penggugat Kompensi (**Nayan**)
13. Bahwa supaya Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi (**Nayan**) tidak inkar dalam melaksanakan isi putusan ini maka dapat dihukum dengan membayar uang paksa sebesar Rp 2.00.000 (Dua ratus ribu Rupiah) perharinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Bahwa karena gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik berdasarkan pasal 180 HIR, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi untuk diputus dikabulkan seluruhnya dan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadakan perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

MENGENAI EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi / Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat NAYAN atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat (**Nayan**) untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat (**Nayan**) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya yang ditanggapi mohon dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum / tidak beralasan Hukum.

DALAM REKONPENS

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat konsensi Seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa objek sengketa yang sekarang berdasarkan akta otentik sebagai Berikut :
 - a. Hibah ke TEMA tanggal 10 Februari 2000 seluas kurang lebih 81 M² letter C No 1590 Persil 41 kelas d I dengan batas – batasnya :
 - sebelah Utara : Tanah milik Sarpiyah
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sarpiyah
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Selami / Temi
 - b. Hibah ke Sarpiyah dengan Akta Hibah No 08/AH/II/2000 atas nama SARPIYAH seluas 1.430 M²dengan batas yang benar adalah :
 - sebelah Utara : jalan setapak / Samati B.Matra
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Siti Halimah
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Tema, Sarpiyah
 - c. Hibah ke Siti Halimah Akta Hibah No 108/2019 atas nama SITI HALIMAH seluas 1.450 M²dengan batas yang benar adalah :
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak
 - Sebelah Barat : Tanah Milik B.ma
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Milik SARPIYAH
- Adalah milik Penggugat Rekonsensi IV (TEMA), Penggugat Rekonsensi II (SITI HALIMAH), dan Penggugat Rekonsensi III (SARPIYAH)
3. Menyatakan objek sengketa adalah milik / peninggalan Almarhumah SELAMI ;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi sebagai keturunan sah Almarhumah SELAMI ;
5. Menyatakan Sita Jaminan harta benda milik Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konsensi (Nayan) ;

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2023/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat Rekopensi mengganti Kerugian materiil dan Imateriil yang di Derita Para Penggugat Rekopensi ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekopensi membayar segala biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI / JAWABAN :

Bahwa Gugatan Penggugat secara keseluruhan kabur tidak sesuai dengan data admitrasi yang ada di Desa Wonogriyo terkait nama identitas pemilik, batas – batas, nama wajib pajak atas 3(tiga) bidang objek sengketa, dan mohon untuk di TOLAK seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh kami selaku kepala desa wonogriyo / Turut Tergugat ;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru kami kepala desa wonogriyo dijadikan Turut Tergugat, seharusnya yang ditarik dalam gugatan adalah Pemerintahan Desa Wonogriyo, bila yang ditarik dalam gugatan Kepala Desa wonogriyo jelas ke personal mengingat kepala desa adalah jabatan antar waktu yang dipilih oleh masyarakat dengan tugas pokok meneruskan pekerjaan, tugas dan menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat Undang – undang, maka dengan jelas wajib Gugatan Penggugat untuk Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Bahwa berdasarkan bukti admitrasi desa, dahulu di desa Wonogriyo telah hidup seorang laki – laki bernama NAYAN didusun Rekesan menikah dengan SELAMI dan memiliki 8(delapan) orang anak yaitu TOYA, Almarhum SARIDIN, TOMIN, KUSNAN, TOLES, SARPIYAH, TEMA dan TEMI ;
3. Bahwa pipil / tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia / ipeda yang dimiliki oleh Penggugat patut dibuktikan kebenarannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasliannya, mengingat di ipeda atau pipil tersebut tertulis Nayan Arsoem tidak terdaftar dalam buku letter C desa maupun Buku admintrasi penerimaan pajak didesa Wonogriyo kec.Tekung – Kab.Lumajang ;

4. Bahwa dalam gugatan penggugat menyebutkan bahwa memiliki 3(tiga) bidang tanah berdasarkan Bukti pipil / tanda pendaftaran tanah sementara pajak bumi bangunan atas nama Penggugat tidak benar, kami setelah melihat dengan bukti – bukti ontentik baik letter C desa wonogriyo maupun kerawangan / peta Blok desa wonogriyo tanah dengan **Letter C No 763** persil 36 kelas d.I adalah milik SELAMI B.NARJAM, **letter C No 1050** persil 41 kelas d.I adalah milik TOJAH B.TIRSAN dan sudah ada beberapa peralihan hibah ke Lette c 1589, hibah ke Letter C 1590 dan Hibah ke letter C 2498 dan **Letter C no 833** persil 41 kelas d.I adalah milik Selami P.Najan yang kini dikuasai dimiliki, maupun pembayaran pajak di bayar oleh saudara Temi ;

Bahwa letter C No 763 persil 36 kelas d.I luas 0,628 / 6.280 M² atas nama SELAMI B.NAYAN yang benar batas – batasnya sesuai admitrasi buku letter C, Buku kerangan / Peta Blok Desa Wonogriyo adalah ;

- sebelah Utara : tanah milik Arsani – Sutriati – Muniha
- Sebelah Barat : Tanah Milik Seniti B.Lutfi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Doher Kusnan
- Sebelah Timur : Jemi, Suwar P.Suwarni

Bahwa Letter C No 1050 persil 41 kelas d.I luas 0,369 / 3.690 M² atas nama TOJAH B.TIRSAN yang benar batas – batasnya sesuai admitrasi buku letter C, Buku kerawangan / peta Blok desa Wonogriyo adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak / sarnati B.matra
- Sebelah Barat : Misri B.Ma
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Selami P.Najan

Bahwa Letter C No 833 persil 41 kelas d.I luas 0,113 / 1.130 M² atas nama Selami P.najan yang benar batas – batasnya sesuai admitrasi buku letter C Buku kerawangan / peta Blok Desa Wonogriyo adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak / sarpiyah
- Sebelah Barat : Tanah Milik TEMA
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sukimah B.sapik

5. sepengetahuan kami selaku kepala Desa Wonogriyo setelah melihat data admitrasi didesa wonogriyo maupun sepengetahuan masyarakat sekitar

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2023/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa 3(tiga) bidang objek sengketa telah dimiliki, dikuasai oleh Para Tergugat sudah turun temurun menempati, menguasai objek sengketa berpuluh – puluh tahun, objek sengketa tersebut dimiliki dari hasil pemberian / peninggalan Almarhumah orangtua para Tergugat bernama SELAMI, dan sepengetahuan kami Penggugat tidak pernah memiliki, menguasai, dan tidak pernah membayar pajak bumi bangunan atas 3(tiga) bidang objek sengketa maupun membuktikan dasar kepemilikan atas 3(tiga) bidang objek sengketa yang diklaimnya sesuai bukti ontentik perundang – undangan ;

6. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini kapasitasnya hanyalah selaku kepala desa yang dipilih oleh rakyat Desa Wonogriyo dan meneruskan perjuangan tugas Pemerintahan Desa Wonogriyo untuk mensejahterakan warga masyarakat wonogriyo, dari kepala desa sebelumnya atau terdahulu hingga kepala desa sekarang terkait ke admitrasian riwayat tanah dengan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini tetap sama nama pemilik, letak objek dan batas – batasnya tidak ada perubahan sama sekali sesuai penjelasan diatas No 4(empat) jawaban kami, apa yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 7(tujuh) tidak benar dan patut penggugat membuktikan tuduhan tersebut ;
7. Bahwa dalil dalil dari poin 1(satu) sampai poin 11(sebelas) dalam Gugatan penggugat seluruhnya tidak benar, tidak sesuai fakta yang ada, baik bukti ontentik yang dimiliki Penggugat maupun sesuai data admitrasi pemerintahan desa Wonogriyo dan dalil gugatan penggugat tidak berdasarkan Hukum maka sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
8. Bahwa kami kepala desa Wonogriyo sudah mencoba menjelaskan pada moment mediasi bersama FORKOPIMCAM kepada Penggugat maupun Tergugat untuk supaya berdamai ;

bahwa kami selaku kepala Desa Wonogriyo sudah semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, mengingat hal ini sudah masuk dalam persidangan pengadilan negeri lumajang kami selaku Kepala desa Wonogriyo Kecamatan Tekung - Kab.Lumajang menyerahkan seluruhnya kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk menyelesaikan dan memutus permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat, mengingat kesemuanya adalah warga kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari para Penggugat tersebut, pihak para Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut ;

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NAYAN NIK:3508090812430001 tertanggal: 26-10-2020. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga :NAYAN No:3508092308050678. Dikeluarkan tanggal 15-03-2023 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama NAYAN. (bukti P.3)
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem No Buku Pendaftaran huruf C.763; (bukti P.4)
5. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem No Buku Pendaftaran huruf C.1050; (bukti P.5)
6. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem No Buku Pendaftaran huruf C.833 (bukti P.6)
7. Fotokopi IPEDA/Pajak Bumi Bangunan No.763 Persil 36 Kelas D.I, Luas 0,628 atas nama P.Nayan Arsoem (bukti P.7)
8. Fotokopi IPEDA/Pajak Bumi Bangunan No.1050 Persil 41 Kelas D.I, Luas 0,369 atas nama P.Nayan Arsoem (bukti P.8)
9. Fotokopi IPEDA/Pajak Bumi Bangunan No.833 Persil 41 Kelas D.I, Luas 0,113 atas nama P.Nayan Arsoem (bukti P.9)
10. Fotokopi Buku Krawangan Desa Wonogriyo Kec. Tekung No Buku Pendaftaran huruf C.763 (bukti P.10)
11. Fotokopi Peta Tanah Desa Wonogriyo Kec. Tekung Persil No 36 (bukti P.11)
12. Fotokopi Krawangan Desa Wonogriyo Kec. Tekung Persil No 41 (bukti P.12)
13. Fotokopi Peta Tanah Desa Wonogriyo Kec. Tekung Persil No 41 (bukti P.13)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap bukti surat bertanda P-7 sampai dengan bukti surat bertanda P-13 berupa fotokopi tanpa disertai dengan aslinya dan terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi Suheri dan saksi Dimin yang didengar keterangannya dibawah Sumpah sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. Suheri:

- Bahwa saksi kenal Penggugat (Pak Nayan) dan tidak ada hubungan keluarga (orang lain);
- Bahwa Obyek sengketa tersebut sepengetahuan saya milik Pak Nayan;
- Bahwa yang dipanggil Nayan atau Arsum adalah Pak Nayan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya Pak Nayan;
- Bahwa yang saya tahu, ada 3 Obyek sengketa ;
- Bahwa saya tahu Obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pipil asli (bukti kepemilikan) dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa benar bukti Pipil P-4 sampai dengan P-6 ini yang saksi lihat;
- Bahwa saksi kenal Pak Nayan Tahun 1980 an;
- Bahwa yang saksi tahu Obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Ledok;
- Bahwa kalau sekarang saksi tidak tahu Obyek sengketa ditanami apa, kemarin-kemarinnya ditanami padi, dan jagung;
- Bahwa yang saksi tahu Kakeknya Pak Nayan bernama Pak Munai;
- Bahwa yang saksi tahu Obyek sengketa berupa 2(dua) rumah yang ada pipilnya itu;
- Bahwa Pak Nayan menunjukkan pipilnya ke saya sudah lama;
- Bahwa saksi lahir Tahun 1972;
- Bahwa saksi kenal Pak Nayan karena dahulu Pak Nayan temannya bapak saya waktu karapan sapi;
- Bahwa Orang tua dari Pak Nayan bernama Pak Selamin, saksi tidak tahu nama dagingnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama suami dari Bu Salimin
- Bahwa Pak Nayan nama daging Pak nayan, dijuluki Pak Arsum;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Tiryu;
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Pak Nayan bernama Pak Selamin;
- Bahwa saksi tahu kakeknya Pak Nayan bernama Pak Munai;

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pipil tersebut di rumah Pak Nayan 2 (dua) bulan yang lalu, warnanya coklat (kurang lebih bulan Januari 2023);
 - Bahwa saksi waktu itu main kerumah Pak Nayan saya dilihatkan pipil karena kata Pak Nayan ada masalah;
 - Bahwa waktu saksi melihat pipil milik Pak Nayan tersebut, ada 3 (tiga) pipi
 - Bahwa 3 (tiga) pipil tersebut ada 2 (dua) obyek sengketa dan ada 2 lahan yaitu satu obyek sengketa ada rumahnya dan satu obyek sengketa sawah;
 - Bahwa luasnya Obyek sengketa yang berupa sawah kurang lebih 2000m2, Luas Pekarangan ada rumahnya kurang lebih 3000m2;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas dari Obyek Sengketa sawah yaitu :
 - Selatan : Tanah Nurhasan
 - Barat : Tanah Dul Mukti;
 - Timur : Tanah Sulap, Sumar, Supi;
 - Utara : Tanah Haji Simo, Muniha, PaK Sanamin;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas dari Obyek Sengketa yang ada rumah yaitu :
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah Bu Ma
 - Timur : Tanah Bu Rasat, Bu Sapi
 - Utara : Tanah Narti Sunarti, Matra;
 - Bahwa jarak Rumah saksi dengan Obyek Sengketa Kurang lebih berjarak 1(satu) Kilometer, berada di lain Desa yaitu Desa Sukorejo;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri Pak Nayan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa anak-anak Pak Nayan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Obyek sengketa pernah dijual;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. Dimin :

- Bahwa saksi kenal P.Nayan (Penggugat) ;
- Bahwa rumah saksi 1 dusun dengan P.Nayan (Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa, Obyek sengketa ada 3 obyek;
- Bahwa Pak Nayan pernah menguasai Obyek Sengketa;
- Bahwa Obyek sengketa sawah dulu ditanami padi dan jagung ;
- Bahwa Bapaknya Pak Nayan bernama Jatimin;
- Bahwa saksi mengetahui Obyek sengketa milik Pak Nayan dari pipil ;

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena tempatnya satu lokasi (ngumpul) dengan kepunyaan saya ;
- Bahwa saksi tahu ada 3 pipil dan terdiri dari 3 obyek
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti surat P.4, P.5 P.6 berupa pipil ;
- Bahwa selain Pak Nayan / Penggugat tidak ada orang lain yang bernama Pak Nayan
- Bahwa saksi lahir di Dusun Kauman Desa Wonogriyo Kec.Tekung Kab.Lumajang ;
- Bahwa saksi tahu pipil tersebut diberitahu Pak Nayan, Pipil baru muncul 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa pernah dikuasai oleh Penggugat, karena kalo garap biasanya mampir kerumah saya ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan pipil dan Pipil tersebut di dapatkan Pak Nayan dari Probolinggo ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa
- Bahwa obyek sengketa sawah dibagi 6 (enam) petak obyek sengketa sawah, karena yag menguasai 6 (enam) orang, yaitu :
 1. Toles
 2. Sarpiyah
 3. Tema
 4. Temi
 5. Tomin
 6. Toya ;
- Bahwa pak nayan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1959 sampai selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa tidak tahun pak Nayan lahir tahun berapa
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1962 di KTP, aslinya saya lahir pada tahun 1953 di Desa Wonogriyo ;
- Bahwa Ibunya Pak Nayan bernama Muniah dan BapakNya bernama Jatimin atau Pak Sawali, biasa di panggil Pak Mi'an ;
- Bahwa saksi tahu, sudah lama Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa;
- Bahwa di obyek sengketa yang saksi stahu, ada 6 rumah ;
- Bahwa saksi tahun rumah yang disebelah timur dikuasai Temi;
- Bahwa rumah di sedelah Barat dikuasai Toya;
- Bahwa saksi tahu orangtua para Tergugat, Ibunya bernama Bu Selami sudah meninggal dan bapaknya bernama Pak Munai ;

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Munai itu orang tuanya para Tergugat, orang tuanya Toya;
 - Bahwa dibelakang rumah paling barat itu tegal;
 - Bahwa saksi mengetahui proses jual beli dari Pak Nayan tersebut ?
 - Bahwa saksi tidak tahu, umur berapa Pak Nayan saat itu;
 - Bahwa 3 (tiga) obyek sengketa tersebut berupa sawah, rumah dan pekarangan;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Pak Nayan kurang lebih 300 meter, dahulu kalau pulang dari sawah Pak Nayan sering minta minum dirumah, kalau pulang dari sawah kurang lebih 500 meter;
 - Bahwa Pak Nayan terakhir menguasai Tanah sengketa dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 atau 6 (enam) tahun menguasai tanah sengketa.
 - Bahwa sekarang Pak Nayan tidak menggarap Tanah Sengketa;
 - Bahwa yang menggarap 6 (enam) orang, yaitu:
 1. Toya
 2. Sarpiyah
 3. Toles
 4. Tema
 5. Temi
 6. Tomin;
 - Bahwa yang menempati rumah sengketa tersebut sekarang adalah
 1. Temi
 2. Tema
 3. Toles
 4. Sarpiyah
 5. Toya
 6. cucunya ;
 - Bahwa Pak Nayan dengan Para Tergugat orang lain (dahulu pernah kumpul bareng di rumah ibu Selami) Pak Nayan diambil anak oleh Bu Selami;
 - Bahwa Pak Jatimin itu biasa dipanggil Pak Mi'an dan Istrinya dipanggil Bu Sawani atau Bu Mi'an;
 - Bahwa Pak Nayan mendapatkan tanah sengketa dari Pak Slimin, kalau tegalan dari membeli ke Pak Simo, saya tahu sendiri karena saya bersaudara;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti fotokopi surat-surat, dimana bukti surat-surat tersebut yaitu:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TOYA
NIK:3508096707560003 (bukti T.1)
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SITI HALIMAH
NIK:3508094406890006 (bukti T.2)
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SARPIYAH
NIK:3508094203680002 (bukti T.3)
4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TEMA
NIK:3508094107740015 (bukti T.4)
5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TEMI
NIK:3508094107730011 (bukti T.5)
6. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TOLES
NIK:3508094107600056 (bukti T.6)
7. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SADI
NIK:3508090104710011 (bukti T.7)
8. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama KUSNAN
NIK:3508072002550001 (bukti T.8)
9. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama TOMIN
NIK:3508090606500006 (bukti T.9)
10. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama P. NAYAN No. 474.3/04/427.
105.01/2023 (bukti T.10)
11. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama SELAMI B. NAYAN No.474.3/05/
427.105.01/2023 (bukti T.11)
12. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama SARIDIN P. RASAT No.474.3/06/
427.105.01/2023 (bukti T.12)
13. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Almarhum atas nama P. Nayan
No. 03147/XV/1973 (bukti T.13)
14. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Almarhum atas nama Selami B.
Nayan No. 909/2001/644/457/82 (bukti T.14)
15. Fotokopi Letter C No 763 Desa Wonogriyo atas nama Selami B.Nariyam
(bukti T.15)
16. Fotokopi Letter C No 1050 Desa wonogriyo atas nama Tojah B Tirsan
(bukti T.16)
17. Fotokopi Letter C No 833 Desa Wonogriyo atas nama Selami P Najan
(bukti T.17)

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Nama Pemilik Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Leter C No.833 atas nama Selami dan no 1050 atas nama Tojah;(bukti T.18)
19. Fotokopi Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Wonogriyo Leter C No.833 atas nama Selami dan no 1050 atas nama Tojah; (bukti T.19)
20. Fotokopi Nama Pemilik Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Leter C No 763 atas nama Selami; (bukti T.20)
21. Fotokopi Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo persil 36 kelas dl (Bukti T.21)
22. Fotokopi Kutipan Akte Nikah TEMA atas nama MAHFUD (Bukti T.22)
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Atas nama TOJAH B. TIRSAN (Bukti T.23)
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama SELAMI P.NAJAN (Bukti T.24)
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama SELAMI P.NAJAN (Bukti T.25)
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama SELAMI B.NARJAM (Bukti T.26)
27. Fotokopi Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia atas nama SENEMI (Bukti T.27)
28. Fotokopi Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia atas nama nasabah Sarpiyah (Bukti T.28)
29. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SARPIYAH (Bukti T.29)
30. Fotokopi Akta Hibah atas nama TOYAH B. TIRSAN No.08/AH/II/2000 (Bukti T.30)
31. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas Dewi Rufaidah NIK:3508096611010003 (bukti T.31);
32. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga :LATONG No:3508092308050674. Dikeluarkan tanggal 12-04-2022 (bukti T.32);
33. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga :MAHFUD No:35080991003100011. Dikeluarkan tanggal 04-04-2022 (bukti T.33);
34. Fotokopi Akta Hibah atas nama TOYA No.108/2019(Bukti T.34);
35. Fotokopi Letter C No 1589 Desa Wonogriyo atas nama Sarpiyah (bukti T.35);
36. Fotokopi Letter C No 1590 Desa Wonogriyo atas nama Tema (bukti T.36);
37. Fotokopi Letter C No 2498 Desa Kauman atas nama Siti Halimah (bukti T.37);

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Surat yang menerangkan bahwa KUSNAN tidak pernah mengirim Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang (bukti T.38);

39. Fotokopi Foto KUSNAN yang menyerahkan surat sebagaimana Bukti T.38 (bukti T.39);

Menimbang, bahwa bukti fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-33, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat bertanda T-34 sampai T-39 berupa fotokopi tanpa disertai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu: saksi Nimin, saksi Saptono, saksi Sanatun dan saksi Adenan Sarip yang didengar keterangannya dibawah Sumpah sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. NIMIN:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Para Tergugat, saksi bertetangga;
- Bahwa Jarak Rumah saksi kurang lebih 200 meter dari rumah Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa Pak Nayan dan Bu Selami menikah dan mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa anak dari Pak Nayan dengan Bu Selami diantaranya :
 1. Tema
 2. Temi
 3. Toya
 4. Tomin
 5. Toles
 6. Sarpiyah
 7. (Lupa namanya)
 8. (Lupa namanya)
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal anak-anak P Nayan dan Bu Selami, didesa Wonogriyo Kec.Tekung Kab.Lumajang;
- Bahwa Anak-anaknya Pak Nayan dan BU Selami menempati Objek Sengketa;
- Bahwa, bahwa objek sengketa ada 3 tempat, yaitu :
 1. Sawah
 2. Tanah dan

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rumah

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Bu Selami meninggal di Desa Wonogriyo Kec.Tekung Kab.Lumajang;
- Bahwa SITI HALIMAH adik dari TEMA, TEMI dan SARPIYAH;
- Bahwa yang menggarap sawah sekarang ada 5 (lima) orang yaitu :
 1. Sadi
 2. Siti
 3. Kusnan
 4. Sarpiyah
 5. Temi
- Bahwa Pak Nayan (Penggugat) tidak pernah menguasai atau menempati Tanah atau Rumah Objek Sengketa;
- Bahwa Tanah dan Rumah Objek Sengketa adalah milik Ibu Selami ;
- Bahwa Pak Tiryo anak dari Bu Mi'an;
- Bahwa Pak Nayan itu adalah Pak Tiryo;
- Baha saksi tidak tahu, pada waktu Nayan alias Tiryo (Penggugat) diasuh oleh Pak Nayan ;
- Bahwa hubungan Bu Mi'an dan Pak Nayan adalah saudara Ipar ;
- Bahwa selama hidupnya Ibu Selami di rawat oleh Toya dan meninggal dirumah Toya ;
- Bahwa Pak Saridin memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Sarmen dan Sadi ;
- Bahwa benar bukti T.13 dan T.14 (ditunjukkan dipersidangan) adalah Pak Nayan dan Ibu Selami
- Bahwa yang menguasai obyek tanah sengketa I,II,III mulai saya lahir tahun 1963 yang saya tahu Pak Nayan dengan Bu Selami kemudian turun temurun ke anak-anaknya;
- Pak Nayan alias Tiryo (Penggugat) tidak pernah menguasai Objek Tanah Sengketa ;
- Bahwa saksi tahu, Tanah sengketa I;
- Bahwa Batas-batas Objek Tanah Sengketa I :
 - Barat berbatasan dengan Tanah Pak Mukti.
 - Utara berbatasan dengan Tanah Bu Arsani
 - Timur berbatasan dengan Tanah Jemi
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Ardani;
- Bahwa asal Usul dari tanah sengketa I tersebut saya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya Para Tergugat memiliki Objek Tanah Sengketa I tersebut, karena tanah tersebut milik Bu Selami (Ibu Para Tergugat);
- Bahwa Pak Nayan (Penggugat) dengan Para Tergugat tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti para Tergugat, yang saya tahu, bahwa Para Tergugat menguasai Objek Tanah Sengketa I tersebut;
- Bahwa yang menempati Objek Tanah Sengketa II adalah anak dari Pak Mukti;
- Bahwa Pak Nayan dengan Nayan (Penggugat) adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Nayan (Penggugat) alias Tiryo, tidak ada hubungan keluarga dengan Toya, Temi dan Toles;
- Bahwa Nayan (Penggugat) alias Tiryo itu anak angkat dari Pak Nayan;
- Bahwa nama orang tuanya Toya dan saudaranya adalah Pak Nayan dan Bu Selami;
- Bahwa nama Orang Tua Nayan (Penggugat) adalah Pak Mi'an dan Bu Mi'an;
- Bahwa nama Nayan Alias Tiryo (Penggugat) sama dengan nama orang tua para Tergugat yaitu Nayan, karena Pak Nayan dan Bu Selami sebelum mempunyai anak Toya dan beberapa saudaranya lahir, mengangkat anak bernama Nayan alias Tiryo (Penggugat);
- Bahwa hubungan Nayan alias Tiryo (Penggugat) kakak tertua, atau kakak angkat ;
- Bahwa hubungan Bu Selami dengan Bu Mi'an (orang tua) Nayan alias Tiryo (Penggugat) adalah sebagai saudara Ipar Bu Selami;
- Bahwa anak tertua dari Pak Nayan dengan Ibu Selami adalah Saridin, sudah meninggal dunia, dan memiliki anak bernama Sadi;
- Bahwa anak kedua dari Pak Nayan dengan Ibu Selami adalah Toya dan memiliki anak bernama Siti Halimah ;
- Bahwa anak ketiga dari Pak Nayan dengan Ibu Selami adalah Tomin, kemudian Kusnan, Toles, Sarpiyah, Tema dan Temi ;
- Bahwa Orang yang bernama Tosan adalah Kusnan;
- Bahwa Objek Tanah Sengketa I adalah milik Ibu Selami;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Selami mendapatkan Objek Tanah sengketa tersebut dari siapa

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah 3 (tiga) Objek sengketa tersebut sudah bersertipikat atau tidak
- Bahwa Nayan (Penggugat), Arsum, Tiryu adalah 1(satu) orang;
- Bahwa saksi asli berasal dari Desa Wonogriyo Kec.Tekung Kab.Lumajang, saya merantau pada tahun 1989 ke Kalimantan, kemudian saya Pulang ke Lumajang ke desa Wonogriyo, karena istri saya sudah meninggal;
- Bahwa Pak Nayan (orangtua Toya dkk) sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang Pak Mi'an dan Ibu Mi'an /orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Nayan memiliki saudara Kandung sisa 1(satu) perempuan bernama Alim, saksi tidak tahu berapa bersaudara Pak Nayan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Mi'an dan Ibu Mi'an memiliki saudara Kandung
- Bahwa Rumah saksi terletak di sebelah Selatan Objek Tanah Sengketa II;
- Bahwa jarak antara objek Tanah sengketa I dan Objek Tanah sengketa II sejauh kurang lebih 1 Kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari Objek Tanah Sengketa II
- Bahwa untuk Objek Tanah Sengketa I berupa Lahan Sawah, untuk Objek Tanah Sengketa II berupa Lahan Rumah dan Pekarangan, untuk Objek Tanah Sengketa III berupa Rumah;
- Bahwa tidak tahu batas-batas dari Objek Tanah Sengketa II dan III
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Objek Tanah Sengketa I dikuasai dan dikelola oleh 5(lima) orang tersebut
- Bahwa sebelum saksi merantau, diatas Objek Tanah Sengketa II ada 3 (tiga) rumah, yaitu rumah Ibu Selami dan Anak-anaknya, setelah saya pulang dari merantau menjadi 5 (lima) rumah yaitu rumahnya Siti Halimah, adiknya Siti Halimah, Sarpiyah dan Tema;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Objek Tanah Sengketa I dan III pernah di gadaikan
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Objek Tanah Sengketa I dikuasai oleh 5(lima) orang
- Bahwa hubungannya Pak Nayan (Penggugat) dengan para Tergugat adalah saudara Angkat;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti jika pak Nayan (Pengugat) sebagai anak angkat, saksi hanya mendengar dari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil atas nama NAYAN ARSUM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari Objek Tanah Sengketa I dan III ;

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bukti bukti P.4, P.5, P.6 yang ditunjukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. SAPTONO:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Para Tergugat, saksi bertetangga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa (Pak Kampung);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa (Pak Kampung) sudah 35 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Ibu Selami (Ibu Nayan);
- Bahwa yang saksi ketahui Ibu Selami memiliki anak berjumlah 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa 8 (delapan) anak Ibu Selami bertempat tinggal di desa Wonogriyo Kec.Tekung Kab.Lumajang;
- Bahwa anak-anak dari Ibu Selami yang berjumlah 8 (delapan) orang yang saya tahu namanya :
 1. Tema
 2. Temi
 3. Toles
 4. Untuk yang lainnya saya lupa Namanya
- Bahwa Objek Tanah Sengketa ada 3(tiga) yaitu :
 1. Sawah
 2. Pekarangan
 3. Pekarangan ada Rumahnya;
- Bahwa yang saya ketahui Ibu Selami tinggal di Desa Wonogriyo sudah Lama;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Pak Arsum;
- Bahwa yang saya ketahui P.Nayan (P.Arsum) tidak pernah menguasai Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa yang membayar Pajak adalah ahli waris dari Bu Nayan diantaranya Toya Temi dkk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Obyek sengketa tidak pernah ada Peralihan Hak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Obyek Sengketa milik Ibu Selami;
- Bahwa bukti T.39 yang ditunjukkan kepada saksi, Itu Pak Kusnan;
- Bahwa anak Ibu Selami yang bernama Tosan itu adalah Kusnan;

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari Obyek Tanah Sengketa I yaitu :
 - Batas Utara Tanah Sutriati
 - Batas Barat Tanah Seniti Bu Lutfi
 - Batas Selatan Tanah Dhohir Pak Kusnan
 - Batas Timur Tanah Jemi;
- Bahwa batas-batas dari Obyek Tanah Sengketa II yaitu :
 - Batas Utara Jalan Setapak
 - Batas Barat Rumah
 - Batas Selatan Jalan Desa
 - Batas Timur Tanah Bu Selami;
- Bahwa batas-batas dari Obyek Tanah Sengketa III yaitu :
 - Batas Utara Tanah Sarpiyah
 - Batas Barat Tanah Bu Tema (Ibu Selami)
 - Batas Selatan Jalan Desa
 - Batas Timur Tanah Sapik;
- Bahwa setahu saksi Ibu Selami dan Pak Nayan sudah menempati rumahnya tersebut sejak lama
- Bahwa Nayan (ARSUM)/Penggugat tidak pernah menempati Obyek Tanah Sengketa Tersebut;
- Bahwa yang membayar pajak adalah ahli waris dari Ibu Selami;
- Bahwa yang saksi ketahui, asal –usul Obyek Tanah Sengketa I,II dan III seperti di Buku Letter C ;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Letter C Desa ;
- Bahwa saksi sudah menjadi perangkat desa selama 35 tahun;
- Bahwa dasarnya sebelum Buku Letter C Desa adalah pipil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam buku Letter C Desa obyek sengketa ini apakah pernah ada peralihan HIBAH
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perubahan terhadap bukti P.15 dan Bukti P.16
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai pipil Obyek Tanah Sengketa
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pipil tahun 1959
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti T.4, T.5, T.6 yang ditujukan dipersidangan
- Bahwa obyek sengketa luasnya kurang Lebih 6000m2 kelas di persil lupa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Obyek Tanah Sengketa II berapa Luasnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui Obyek Tanah Sengketa III berapa Luasnya

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah saksi beda dusun dengan Ibu Selami, namun jika dengan Obyek Tanah Sengketa I adalah 1 (satu) dusun ;
 - Bahwa saksi melihat Obyek Tanah Sengketa di Buku Letter C Desa atas nama Ibu Selami ;
 - Bahwa saksi melihat karena ada permintaan surat tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Ibu Selami sudah meninggal lama ;
 - Bahwa saya kenal ARSUM, ARSUM merupakan anak angkat Ibu Selami ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua kandung dari ARSUM
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ARSUM merupakan anak angkat dari IBU selami dari ahli waris Ibu Selami ;
 - Bahwa yang menyampaikan adalah Pak RASAD atau Pak SARIDIN anak dari Ibu Selami ;
 - Bahwa setahu saksi Arsum diangkat sejak masih kecil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, saudara kandung dari ARSUM itu siapa
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3. SANATUN :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Trenggalek Desa Wonogriyo Kec.Tekung Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi bekerja menjadi Kepala Dusun Trenggalek Desa Wonogriyo Kec.Tekung Kab.Lumajang sudah 12 Tahun;
- Bahwa saksi tahu, letak Obyek Tanah Sengketa I,II dan III di dusun Kauman dan di Dusun Ledokrejo
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Obyek Tanah Sengketa kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas Obyek Tanah Sengketa II dan III apa ada bangunan rumah dan berjumlah berapa
- Bahwa Orang tua para tergugat adalah bernama Pak Nayan dan Ibu Selami;
- Bahwa Pak Nayan dengan Nayan (ARSUM)/Penggugat itu berbeda orangnya, kalau pak Nayan sudah meninggal dunia sedangkan Pak Nayan (Arsum) masih hidup dan rumahnya di Dusun Rekesan;
- Bahwa saksi tidak tahun berapa jarak rumah Pak Nayan(ARSUM) dengan Obyek Tanah Sengketa
- Bahwa setahu saksi hubungan Pak Nayan(Arsum) dengan Ibu Selami dan Pak Nayan adalah orang lain;

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai Obyek Tanah Sengketa I,II dan III adalah Ibu Selami kemudian turun temurun ke anak-anaknya Ibu Selami;
- Bahwa yang menempati Obyek Tanah Sengketa yang ada rumahnya Perempuan saya lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum rumahnya Ibu Sarpiyah itu rumah milik siapa
- Bahwa di desa yang membayar pajak rumah tersebut adalah Toya;
- Bahwa Pak Nayan (Arsum)/Penggugat tidak pernah memiliki Obyek Tanah Sengketa tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu, yang memiliki Obyek Tanah Sengketa adalah Ibu Selami;
- Bahwa saksi tahu letak Obyek Tanah Sengketa I,II dan III
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari Obyek Tanah Sengketa I,II dan III
- Bahwa saksi tahu, Obyek Sengketa I batas-batasnya:
 - Timur Tanah Jemi, Sulap, Suwarni;
 - Selatan Tanah Dhohir Kusnan;
 - Barat Tanah Seniti;
 - Utara Tanah Muniha, Supriyati, Arsani;
- Bahwa saksi masih aktif sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buku Letter C desa;
- Bahwa saksi tidak tahu Obyek Tanah Sengketa I,II dan III persil dan kelas nomor berapa
- Bahwa saksi sebagai saksi kepemilikan tanah Ibu selami berdasarkan menempati saja;
- Bahwa Obyek Tanah sengketa II di dusun Kauman;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Obyek Tanah Sengketa II
 - Timur saya lupa
 - Selatan Jalan Desa
 - Barat saya lupa
 - Utara saya lupa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Obyek Tanah Sengketa III
 - Timur Tanah Sapik
 - Selatan Lupa
 - Barat saya lupa
 - Utara Tanah Sarpiyah

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Obyek Tanah Sengketa I,II dan III Tidak pernah dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Selami dapat Tanah Sengketa I, II dan III darimana

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 4. ADENAN SARIP :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Pak Nayan)
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (Toya, Siti Halimah, Sapiyah, Temi, Tema, Toles, sadi dan Tosan dan Tomin);
- Bahwa saksi kenal dengan turut Tergugat (kades Wonogriyo);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Wonogriyo ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Wonogriyo sudah 7 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah Tanah 3 (tiga) bidang;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pernah dimediasi di Kantor Desa Wonogriyo ;
- Bahwa di kantor Desa Wonogriyo Hasil Mediasi tersebut tidak ada penyelesaian, sampai saat itu dinaikan ke Kantor Kecamatan ;
- Bahwa Obyek Sengketa berupa sawah atas nama Ibu Selami dan Tanah Pekarangan atas nama Toya dan Ibu Selami ;
- Bahwa saksi melihat di Buku Kerawangan sejak dulu atas nama Ibu Selami ;
- Bahwa yang menguasai Tanah Tersebut sepengetahuan desa adalah Ibu Selami Bu Nayan;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Ahli Waris dari Selami bu Nayan;
- Bahwa setahu saksi jalan setapak tidak masuk obyek sengketa, dari dahulu jalan setapak sudah ada ;
- Bahwa yang menguasai Obyek Tanah Sengketa II tersebut Bu Selami ;
- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Pak Nayan;
- Bahwa nama lain dari Pak Nayan adalah Arsum;
- Bahwa saksi lahir di desa Wonogriyo dan besar di desa Wonogriyo;
- Bahwa ketika terjadi peralihan hak harus tercatat di Buku Desa;
- Bahwa Obyek sengketa I, II dan III, sepengetahuan saksi, menurut buku Krawangan Desa atas nama Selami Bu Nayan ;
- Bahwa Tanah tersebut di Bukukan di Buku Desa pada tahun 1982;

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tercatat menjadi Letter C desa, kepemilikan tanah tersebut tercatat berbentuk pipil;
- Bahwa Tanah tersebut di Bukukan di Buku Desa pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, pipil milik Penggugat (Bukti P.4,P.5,P.6 ditunjukkan)
- Bahwa sepengetahuan saksi Obyek sengketa milik Para Tergugat dasar bukti dari Buku Letter C ;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil tapi di desa tidak ada ;
- Baha hak milik sebelum letter C berbentuk pipil;
- Bahwa untuk tanah tersebut tidak ada pipilnya;
- Bahwa ada orang yang memiliki pipil tapi tidak memiliki Buku Letter C Desa
- Bahwa ada orang yang memiliki Buku Letter C namun tidak memiliki pipil
- Bahwa baru pencatatan tahun 1982 karena ada pencatatan pada tahun tersebut yaitu tahun 1982;
- Bahwa di Desa lain yang digunakan Klasiran Tanah atau Catatan pada tahun 1982 saksi tidak tahu
- Bahwa buku kerawangan yang membuat dahulu adalah Kantor Pertanahan Kab.Probolinggo dan Kab.Malang;
- Bahwa yang menyimpan adalah Kepada Desa dan disimpan Di Kantor Desa;
- Bahwa bidang Obyek Tanah Sengketa tersebut ada 3(tiga) bidang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ahli Waris Selami Bu Nayan ;
- Baha saksi kenal dengan Selami Bu Nayan
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Nayan (suami bu Selami)
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1979;
- Bahwa Bu Selami sudah meninggal, saksi mengetahui Bu Selami meninggal pada catatan di Buku Desa, dan saya tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Bu Selami tinggal di Obyek Sengketa III (tiga);
- Bahwa Obyek Sengketa I, batas-batasnya
 - Barat batas Tanah Seniti / Bu Lutfia;
 - Timur batas Tanah Suwar/ Pak Suwarni dan Jemi ;
 - Selatan batas Tanah Dhohir / Pak Kusnan ;
 - Utara batas Tanah Muniha, Sutriati, Arsani ;
- Bahwa Obyek tanah Sengketa I terletak di Dusun Ledok Rejo;
- Bahwa Obyek Sengketa II, batas-batasnya

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat batas Tanah Bu Ma;
- Timur batas Tanah Selami Pak Nayan ;
- Selatan batas Jalan Desa ;
- Utara batas Jalan Setapaki ;
- Bahwa ada peralihan pada Obyek Tanah Sengketa II, namun sebagian sudah di Hibahkan, yaitu dari Toya Bu Tirsan ke Sarpiyah tahun Hibah Lupa, dan Hibah ke SITI HALIMAH tahun hibah lupa, proses Hibah sebelum ada masalah gugatan
- Bahwa Obyek Sengketa III, batas-batasnya ?
 - Barat batas Tanah Toya Bu Tirsan;
 - Timur batas Tanah Sukimah Bu Safik ;
 - Selatan batas Jalan Desa ;
 - Utara batas Tanah Sarpiyah ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pak Nayan dan Bu Selami waktu mediasi di Kantor Desa ketemu langsung dengan Bu Toya, waku itu hadir semua anak Kandung Bu Selami;
- Bahwa saksi pernah di tunjukan silsilah dari Keluarga Bu Selami
- Bahwa anak dari Bu Selami dengan Pak Nayan ada 8(delapan) orang, meninggal 1(satu) orang, anak-anak-nya yaitu bernama :
 - Toya
 - Saridin
 - Kusnan
 - Tomin
 - Sarpiyah
 - Toles
 - Tema
 - Temi;
- Bahwa setiap ada peralihan Hak selalu di catat di Buku Desa
- Bahwa sejak tahun 1982 tidak pernah ada peralihan;
- Bahwa di Buku Letter C tdak tercatat atas nama Pak Nayan Arsum
- Bahwa sebelum tahun 1982 tidak pernah ada tercatat atas nama Pak Nayan Arsum
- Bahwa saksi tidak tahu, apa hubungannya selami Bu Nayan dengan Pak Nayan Arsum
- Bahwa Pak Nayan Arsum tidak membawa bukti saat ke Kantor Desa
- Bahwa saksi pernah mencocokkan Buku Kerawangan dengan Buku Letter C dan cocok

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti Surat ataupun saksi dipersidangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, dimana **Tanah obyek sengketa I** terletak di Dusun Ledok Rejo, Rt.01/Rw.03, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, sedangkan **Tanah Obyek Sengketa II dan III** terletak di Dusun Kauman, Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 April 2023, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yaitu

1. Tanah sawah dengan luas + 6.280 M2 dengan batas-batasnya

- Sebelah Utara : tanah milik Sanimin dan H Simo
- Sebelah Selatan : tanah milik Nurhasan (versi Penggugat) / tanah milik P. Dhohir Kusnan (versi para Tergugat)
- Sebelah Timur : tanah milik P. Suwarni (versi Penggugat) / tanah milik Jemi dan P. Suwarni (versi para Tergugat)
- Sebelah Barat : tanah milik P. Dul Mukti (versi Penggugat) / tanah milik Seniti dan tanah milik P. Dul Mukti (versi para Tergugat)

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa I**, dimana sepanjang terhadap letak batas-batas tanah sengketa baik dari Penggugat dan para Tergugat sama-sama sepakat, hanya terdapat perbedaan nama-nama pemilik tanah yang berbatasan dan pembagian bidang serta pihak yang menguasai sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan setempat

2. berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 3.690 M2 dengan batas-batasnya ;

- Sebelah Utara : tanah B. Matra (Jalan setapak termasuk didalam tanah sengketa versi Penggugat) / Jalan Setapak (versi para Tergugat)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah Temi
- Sebelah Barat : tanah B. Ma



Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa II**, dimana terdapat perbedaan letak batas sebelah utara dan pihak-pihak yang menguasai bidang tanah obyek sengketa I, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

3. berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1.130 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik P. Sunarti (versi Penggugat) / tanah milik Sarpiyah (versi para Tergugat)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah milik Sapik
- Sebelah Barat : tanah B. Ma (versi Penggugat)/ tanah milik Sarpiyah, jalan setapak (versi para Tergugat)

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa III**, dimana terdapat perbedaan letak batas sebelah utara dan sebelah Barat dan jumlah rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selain letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh Gambar lokasi obyek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 23 April 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Mei 2023, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Aquo masing-masing telah mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut ;

Mennimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consortium)
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona ;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai sebrikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)
2. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi dari para Tergugat pada poin 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena dalam hal ini KUSNAN, NIK 3508072002550001, Laki – laki, alamat Dusun Jombang Rt 028 / Rw 07 Desa Yosowilangun Lor Kec.Yosowilangun – Kab.Lumajang tidak ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan mengingat KUSNAN salah satu anak dari Almarhum SELAMI / pihak yang menguasai objek sengketa lahan sawah (*letter C 763*), kedua DEWI RUFAIDAH Nik 3508096611010003, Perempuan, Alamat Dusun Kauman Rt 02 / Rw 06 Desa

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogriyo Kec.Tekung – Kab.Lumajang adalah salah satu pihak yang menempati objek sengketa II (dua) dan berdiri berupa rumah / tempat tinggal, Ketiga Pemerintahan kecamatan Tekung tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, penjabat pembuat akta sementara (PPATS) mengingat bahwa letter C No 1050 atas nama Toya sudah beralih / dihibahkan kepada Tema Letter C No 1590 Persil 41 Kelas d I seluas 0,81 / 81 M² , Hibah ke Siti Halimah akta hibah No 108/2019, dan hibah ke sarpiyah akta hibah No 08/AH/II/2000

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek” (Hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah mutlak hak dari Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan terhadap tanah obyek sengketa, yang mana dalam perkara aquo menurut Penggugat adalah para Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya Kekeliruan terhadap subyek (Error In Persona) dengan alasan dikarenakan terhadap objek sengketa 1(satu) yang diperkarakan oleh penggugat menurut Para Tergugat tidak ada nama TOSAN yang menguasai lahan sengketa 1(satu), dan TOSAN yang dijadikan / ditarik sebagai TERGUGAT VIII (delapan) dalam Gugatan penggugat Identitas tidak jelas, patut dipertanyakan siapa nama TOSAN yang ditarik sebagai Tergugat VIII ? sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, sudah selayaknyalah gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa terhadap subyek hukum yaitu orang yang bernama Tosan yang menurut para Tergugat tidak ada yang bernama Tosan yang menguasai lahan, bahwa di setiap daerah selain nama asli yang tercantum di dalam identitas Kartu Tanda Penduduk sering pula memiliki nama panggilan atau nama sebutan, hal mana menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipandang secara *strict formal*, hanya karena perbedaan nama panggilan atau sebutan semata mengakibatkan hilangnya hak

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk mengajukan gugatan, dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa orang yang bernama Tosan disebut juga dengan nama Kusnan dan merupakan orang yang sama, selain itu setelah dilakukan pemanggilan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lumajang subyek hukum yang bernama Tosan atau Kusnan hadir memenuhi panggilan untuk bersidang, begitu pula dalam surat kuasa subyek hukum yang bernama Tosan atau Kusnan ikut menandatangani surat kuasa tersebut, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi para Tergugat poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan, tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak benar penguasaannya, batas – batasnya, penggugat menjelaskan pada posita 2 (dua) dan 3 (tiga) hanya berdasarkan bukti pipil memiliki / klaim tanah objek yang dijadikan sengketa tidak menerangkan dapat darimana tanah tersebut, kapan pendaftarannya, dimana pada saat mendaftarkan tanahnya, bahwa penggugat menjelaskan menguasai lahan dari 1959 sampai 1965 padahal sesuai kenyataannya fakta dilapangan dilihat usia Penggugat pada 06 Desember 1959 masih usia 15 (lima belas) Tahun Penggugat lahir pada 08 desember 1943 dan belum cakap untuk mendaftarkan tanah, perlu diketahui dalam Faktanya Orangtua Para Tergugat yaitu SELAMI dan Para TERGUGAT sudah menempati objek sengketa tersebut sebelum tahun 1959, sudah turun temurun menempati menguasainya objek yang dijadikan sengketa hal ini selaras dengan Bukti yang ada di Desa Wonogriyo baik Letter C maupun Buku kerawangan/peta Blok jelas tanah yang dijadikan objek Sengketa milik orangtua Para Tergugat (*SELAMI*), patut dipertanyakan Nama NAYAN yang disandang oleh Penggugat, kapan pernah membayar pajak, kapan menguasai objek sengketa dan patut untuk membuktikan gugatannya, gugatan Penggugat tidak dijelaskan dengan detail, maka dari itu Gugatan penggugat menjadi kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat bahwa letak, luas dan batas-batas telah secara jelas disebutkan dalam gugatan, begitu pula pada saat melakukan pemeriksaan setempat telah dijelaskan mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa, kemudian terhadap seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat baik dasar hukum (*Rechts Grond*) serta peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*), hubungan hukum maupun petitum Gugatan Penggugat telah dengan jelas dijabarkan oleh pihak Penggugat sedangkan terhadap dalil selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi dari Para Tergugat patutlah untuk ditolak ;

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi dari Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa Gugatan Penggugat secara keseluruhan kabur tidak sesuai dengan data administrasi yang ada di Desa Wonogriyo terkait nama identitas pemilik, batas – batas, nama wajib pajak atas 3 (tiga) bidang objek sengketa, dan mohon untuk di TOLAK seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya ditidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap apakah dalil yang disampaikan sesuai atau tidak dengan data administrasi yang ada di Desa Wonogriyo, menurut Hemat Majeis Hakim telah memasuki materi pokok perkara karena memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil bahwa seharusnya yang ditarik dalam gugatan adalah Pemerintahan Desa Wonogriyo, bila yang ditarik dalam gugatan Kepala Desa wonogriyo jelas ke personal mengingat kepala desa adalah jabatan antar waktu yang dipilih oleh masyarakat dengan tugas pokok meneruskan pekerjaan, tugas dan menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat Undang – undang, menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang berhak mewakili Pemerintah Desa Wonogriyo baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Kepala Desa, apabila Pemerintah Desa Wonogriyo ataukah Kepala Desa Wonogriyo yang didudukan sebagai pihak dalam hal ini sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi salah subyek hukum, oleh karenanya terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil ekspesi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini bahwa 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah objek sengketa I, II dan III tersebut menurut Penggugat adalah tanah milik dari Penggugat (Nayan/ Nayan Arsum) berdasarkan bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959, namun sejak tahun 1965 tanah obyek sengketa I, II dan III telah dikuasai oleh para Tergugat dengan alasan milik orang tua para Tergugat/ Hak Waris, dimana tanah obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX, kemudian tanah obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV dan Tanah Obyek Sengketa III dikuasai oleh Tergugat V dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, yang mana penguasaan tersebut didasarkan oleh Buku Register Desa/ Buku Leter C Desa Wonogrito yang patut diduga telah diganti atau diubah oleh Kepala Desa Wonogriyo/ Turut Tergugat, hal mana penguasaan terhadap ketiga tanah obyek sengketa oleh para Tergugat dan adanya dugaan perubahan Buku Leter C tersebut dilakukan secara tidak sah, sehingga para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang sangat merugikan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut pihak para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat, bahwa nama Nayan di Desa Wonogriyo bukan hanya disandang oleh Penggugat saja, nama orangtua laki-laki para Tergugat juga bernama Nayan, Almarhum pak Nayan adalah suami dari Almarhumah Selami dan memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama Toya, Almarhum Saridin, Tomin, Kusnan, Toles, Sarpiyah, Tema dan Temi (para Tergugat), kemudian karena sakit Pak Nayan meninggal dunia di Desa Wonogrito pada Sabtu 4 Juli 1998 sesuai surat kematian Nomor 474.3 / 04 / 427.105.01 / 2023 dan Bu Selami meninggal karena sakit di Desa Wonogriyo pada hari rabu 13 Agustus 2003 sebagaimana surat kematian no 474.3 / 05 / 427.105.01 / 2023 dan meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan maupun sawah kepada 8 (delapan) orang anaknya, kemudian dalil kepemilikan Penggugat terhadap 3 (tiga) obyek tanah sengketa berdasarkan bukti Pipil / IPEDA (iuran pembangunan daerah) bilamana dilihat dari segi umur Penggugat kelahiran 08 Desember 1943 dengan pipil pendaftaran 06 Desember 1959 umur Penggugat pada saat itu masih berumur 15 tahun, belum cakap untuk mendaftarkan tanah, sehingga patut dipertanyakan keabsahan/keaslian Pipil / IPEDA yang dibuat, dimana faktanya para Tergugat sudah menempati tanah obyek sengketa sejak lahir bersama kedua orangtuanya sampai kedua orangtua para Tergugat meninggal dunia hingga sekarang sudah lebih dari 30 Tahun menempati tanah obyek sengketa yang berasal dari warisan kedua orangtua para Tergugat, begitu pula terhadap dalil yang menyatakan bahwa Turut Tergugat sebagai kepala desa yang diduga melakukan perubahan terhadap Buku Register Desa/ Buku Leter C Desa Wonogrito haruslah dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya gugatan tersebut patutlah untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti administrasi desa,

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di desa Wonogriyo telah hidup seorang laki – laki bernama NAYAN di dusun Rekesan menikah dengan SELAMI dan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu TOYA, Almarhum SARIDIN, TOMIN, KUSNAN, TOLES, SARPIYAH, TEMA dan TEMI (para Tergugat), bahwa pipil / tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia / ipeda yang dimiliki oleh Penggugat patut dibuktikan kebenarannya atau keasliannya, mengingat di ipeda atau pipil tersebut tertulis Nayan Arsoem tidak terdaftar dalam buku letter C desa maupun Buku administrasi penerimaan pajak didesa Wonogriyo kec.Tekung – Kab.Lumajang, kami setelah melihat dengan bukti – bukti autentik baik letter C desa wonogriyo maupun kerawangan / peta Blok desa wonogriyo tanah dengan Letter C No 763 persil 36 kelas d.I adalah milik SELAMI B.NARJAM, letter C No 1050 persil 41 kelas d.I adalah milik TOJAH B.TIRSAN dan sudah ada beberapa peralihan hibah ke Letter c 1589, hibah ke Letter C 1590 dan Hibah ke letter C 2498 dan Letter C no 833 persil 41 kelas d.I adalah milik Selami P.Najan yang kini dikuasai dimiliki, maupun pembayaran pajak di bayar oleh saudara Temi dan sepengetahuan kami selaku kepala Desa Wonogriyo setelah melihat data administrasi di desa wonogriyo maupun sepengetahuan masyarakat sekitar bahwa 3 (tiga) bidang objek sengketa telah dimiliki, dikuasai oleh para Tergugat sudah turun temurun menempati, menguasai objek sengketa berpuluh – puluh tahun, objek sengketa tersebut dimiliki dari hasil pemberian / peninggalan Almarhumah orangtua para Tergugat bernama SELAMI, dan sepengetahuan kami Penggugat tidak pernah memiliki, menguasai, dan tidak pernah membayar pajak bumi bangunan atas 3 (tiga) bidang objek sengketa maupun membuktikan dasar kepemilikan atas 3 (tiga) bidang objek sengketa yang diklaimnya sesuai bukti ontentik perundang – undangan, oleh karena dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ;

1. Apakah tanah obyek sengketa I, II dan III adalah tanah milik dari Penggugat berdasarkan bukti Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan / PBB atas nama Nayan Arsum?;
2. Apakah perbuatan para Tergugat yang telah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa I, II dan III adalah Perbuatan Melanggar Hukum ?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun para Tergugat setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan saksi-saksi yaitu saksi Suheri dan saksi Dimin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-39, dan saksi-saksi yaitu saksi atas nama Nimin, saksi Saptono, saksi Sanatun dan saksi Adenan Sarip;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat dan Para Tergugat, tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas, apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya para Tergugat, yang dapat membuktikan dalil bantahannya, sekaligus mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Majelis Hakim belum dapat menentukan apakah petitum Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka terhadap petitum ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan angka 1, Apakah tanah obyek sengketa I, II dan III adalah tanah milik dari Penggugat berdasarkan bukti Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan / PBB atas nama Nayan Arsum ?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki tiga (3) bidang tanah berdasarkan Bukti Pipil/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1959 dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB atas nama Nayan Arsum, masing-masing sebagai berikut :

1. No.Buku Pendaftaran Huruf C 763, Persil No.36, Kelas D.I, Luas 0,628 Ha/ 6.280 M2, dengan batas-batas :

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2023/PN Lmj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Sanamin dan H.Simo
Sebelah Barat : Tanah milik P. Dul Mukti
Sebelah Selatan : Tanah milik Nur Hasan
Sebelah Timur : Tanah milik P. Suwarni

Terletak di Dusun Ledok Rejo RT.01/RW.03, Desa Wonogriyo,
Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;

Sebagai obyek sengketa I

2. No.Buku Pendaftaran Huruf C 1050, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,369
Ha/ 3.690 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah B. Matra
Sebelah Barat : Tanah B. Ma
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Tanah Temi

Terletak di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo,
Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;

Sebagai obyek sengketa II

3. No.Buku Pendaftaran Huruf C 833, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,113 Ha/
1.130 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah P. Sunarti
Sebelah Barat : Tanah Toya/ B.Tirsan
Sebelah Selatan : Jl. Desa
Sebelah Timur : Tanah Sapik

Terletak di Dusun Kauman RT.02/RW.06, Desa Wonogriyo,
Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ;

Sebagai obyek sengketa III

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP (Kartu tanda Penduduk) atas nama Nayan Nik 3508090812430001 tertanggal 26-10-2020, P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Nayan No 3508092308050678 tertanggal 15-3-2023 kemudian bukti P-3 berupa Surat Keterangan Beda nama atas nama Nayan, hal mana menurut Majelis Hakim menunjukan identitas Penggugat bahwa benar Penggugat adalah bernama Nayan, kemudian adanya Surat Keterangan Beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonogriyo atas nama Busar Lukman Nurhakim tersebut menunjukan bahwa nama Nayan pada Kartu Tanda Penduduk dan Nayan Arsoem pada Pipil / Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia adalah orang yang sama yaitu Penggugat ;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem No Buku Pendaftaran huruf C.763, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem No Buku Pendaftaran huruf C.1050 dan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem No Buku Pendaftaran huruf C.833;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukti surat kepemilikan hak tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa Pipil merupakan bukti penguasaan tanah hak lama yang seharusnya dilakukan konversi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk kepentingan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Menimbang, hal mana menunjukkan bahwa pipil adalah salah satu surat keterangan tanah dan salah satu alat bukti yang nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendaftaran tanah dan hal tersebut diakui oleh peraturan perundangan-undangan, namun demikian terhadap Pipil tersebut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk mendapatkan kepastian hukum harus segera dilakukan konversi menjadi Sertifikat, selain berupa Pipil untuk melakukan pendaftaran tanah ada juga saksi-saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem merupakan petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C No 763, Persil No.36, Kelas D.I, Luas 0,628 Ha/ 6.280 M2, merupakan tanah obyek sengketa I kemudian fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem merupakan petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C No. 1050, Persil No.41, Kelas D.I, Luas 0,369 Ha/ 3.690 M2 yang merupakan tanah obyek sengketa II dan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Nayan Arsoem No.Buku Pendaftaran Huruf C 833, Persil

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.41, Kelas D.I, Luas 0,113 Ha/ 1.130 M2 yang merupakan tanah obyek sengketa III, hal mana menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa I, tanah obyek sengketa II dan tanah obyek sengketa III pada tahun 1959 adalah atas nama P Nayan Arsoem / Nayan / Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah bahwa tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut adalah tanah milik dari Penggugat, dimana para Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I, II dan III adalah tanah milik orangtua kandung mereka yang bernama P Nayan dan ibu kandungnya yang bernama Bu Selami yang telah meninggal dunia, sehingga tanah obyek sengketa tersebut diwariskan secara turun temurun kepada para tergugat dan cucu-cucunya, selain itu bahwa para Tergugat juga meragukan kebenaran dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan, dimana untuk membuktikan dalilnya tersebut para Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama P. NAYAN No. 474.3/04/427. 105.01/2023 (bukti T.10) dan
2. Fotokopi Surat Kematian Atas Nama SELAMI B. NAYAN No.474.3/05/ 427.105.01/2023 (bukti T.11)
3. Fotokopi Letter C No 763 Desa Wonogriyo atas nama Selami B.Nariyam (bukti T.15)
4. Fotokopi Letter C No 1050 Desa wonogriyo atas nama Tojah B Tirsan (bukti T.16)
5. Fotokopi Letter C No 833 Desa Wonogriyo atas nama Selami P Najan (bukti T.17)
6. Fotokopi Nama Pemilik Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Leter C No.833 atas nama Selami dan no 1050 atas nama Tojah;(bukti T.18)
7. Fotokopi Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Leter C No.833 atas nama Selami dan no 1050 atas nama Tojah; (bukti T.19)
8. Fotokopi Nama Pemilik Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Leter C No 763 atas nama Selami; (bukti T.20)
9. Fotokopi Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo persil 36 kelas D. 1 (Bukti T.21)

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tersebut berupa Surat Kematian Atas Nama P. NAYAN No. 474.3/04/427. 105.01/2023 (bukti T.10) dan Surat Kematian Atas Nama SELAMI B. NAYAN No.474.3/05/ 427.105.01/2023, menunjukan bahwa kedua orangtua para

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah meninggal dunia, kemudian bukti surat berupa Leter C yang merupakan salah satu jenis Surat Keterangan Desa yang digunakan sebagai pembukuan terhadap tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berisi data yuridis, data fisik tanah dan riwayat tanah serta terdapat peta tanah berupa buku kerawangan desa, yang mana bukti surat tersebut juga merupakan pembukuan tanah terhadap tanah obyek sengketa I, Obyek sengketa II dan obyek sengketa III, dimana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa I, II dan III juga telah tercatat di buku C Desa Wonogriyo atas nama Selami P Najan, Tojah B Tirsan yang merupakan orang tua kandung dan saudara dari para Tergugat ;

Menimbang bahwa para Tergugat juga menyatakan bahwa surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tersebut patut diragukan kebenarannya karena bilamana dilihat dari segi umur Penggugat kelahiran 08 Desember 1943 dengan pipil pendaftaran pada tanggal 06 Desember 1959 umur Penggugat pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun, belum cakap untuk mendaftarkan tanah ,

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Penggugat dalam surat gugatan kemudian dikaitkan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, diketahui bahwa Penggugat atas nama Nayan lahir pada tanggal 8 Desember 1943 kemudian Penggugat telah melakukan pendaftaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1959 sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dan benar bahwa umur Penggugat pada tahun 1959 tersebut adalah baru berumur 15 (lima belas) tahun, dimana pada tahun 1959 ketentuan KUHPerdara sudah berlaku sehingga semua perbuatan keperdataan, khususnya mengenai pengaturan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum telah berlaku, dimana sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun, dimana dalam dalam perkara aquo, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa saat tahun 1959 tersebut, Penggugat telah menikah, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim Penggugat pada tahun 1959 tersebut adalah masih dibawah umur dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum apalagi melakukan pendaftaran tanah tersebut, oleh karenanya terhadap keberadaan bukti surat

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diajukan oleh Penggugat patut diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa Surat Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak tercatat dalam buku tanah desa atau leter c Desa Wonogriyo hal mana juga disampaikan oleh Turut Tergugat sebagai Kepala Desa Wonogriyo dalam jawabannya yang menyatakan bahwa di ipeda atau pipil tersebut tertulis Nayan Arsoem/Penggugat tidak terdaftar dalam buku letter C desa maupun Buku admintrasi penerimaan pajak didesa Wonogriyo, kec.Tekung – Kab.Lumajang, kemudian dari keterangan saksi Saptono yang bekerja sebagai perangkat Desa selama 35 (tiga puluh lima) tahun yang menyatakan bahwa dari dulu dasar para Tergugat menempati dan mengelola tanah obyek sengketa I, II dan III adalah Leter c atas nama Ibu Selami sedangkan Penggugat atas nama Nayan (arsoem) tidak pernah menempati tanah Obyek Sengketa tersebut, saksi Adenan Sarip menyatakan bahwa sudah sejak lama tanah sengketa tercatat dalam Buku Leter C Desa Wonogriyo atas nama Bu Selami dan pembayaran pajaknya dilakukan oleh bu Selami dan setelah meninggal dilanjutkan oleh para Tergugat dan tidak pernah ada catatan di Buku C atas nama Penggugat (Nayan Arsoem), hal tersebut menunjukkan bahwa bukti adanya penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut berdasar pipil atas nama Penggugat tidak tercatat di dalam buku Desa Wonogriyo, oleh karenanya tidak dapat di pastikan apakah data yuridis milik Penggugat tersebut terkait dengan tanah obyek sengketa valid ataukah tidak, sehingga bukti surat berupa Surat Pipil/ Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diajukan oleh Penggugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari segi penguasaan tanah oleh pihak Para Tergugat, dari saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu saksi Suheri, yang menyatakan bahwa sejak saksi dilahirkan sampai dengan saat ini yang menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa I,II dan III adalah Pak Nayan (orang tua para Tergugat) dan Bu Selami (ibu para Tergugat), Saksi Nimin, saksi Saptono, saksi Sanatun dan saksi Adenan Sarip yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa telah dikuasai lama oleh Bu Selami sudah sejak lama, hal mana sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I, II dan III telah dikuasai oleh Bu Selami dari tahun 1965 dan kemudian dikuasai turun temurun ke anak-anak bu salami dan keluarganya, sampai dengan diajukan gugatan ini tidak ada pihak manapun yang melakukan keberatan, kemudian dari bukti surat berupa :

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Letter C No 763 Desa Wonogriyo atas nama Selami B.Nariyam (bukti T.15)
2. Fotokopi Letter C No 1050 Desa wonogriyo atas nama Tojah B Tirsan (bukti T.16)
3. Fotokopi Letter C No 833 Desa Wonogriyo atas nama Selami P Najan (bukti T.17)
4. Fotokopi Nama Pemilik Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Leter C No.833 atas nama Selami dan no 1050 atas nama Tojah;(bukti T.18)
5. Fotokopi Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Leter C No.833 atas nama Selami dan no 1050 atas nama Tojah; (bukti T.19)
6. Fotokopi Nama Pemilik Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo Leter C No 763 atas nama Selami; (bukti T.20)
7. Fotokopi Peta Blok/Kerawangan Desa Wonogriyo persil 36 kelas D.1 (Bukti T.21)

menunjukkan bahwa tanah tersebut sesuai dengan data yuridis yang ada yaitu pada buku Leter C serta buku kerawangan Desa Wonogriyo, sehingga secara hukum tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut telah tercatat di data yuridis dan data fisik milik Desa Wonogriyo sebagai tanah hak milik dari bu Selami, kemudian turun temurun kepada para Tergugat sebagai anak-anak dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pendaftaran hak atas tanah didasarkan kepada bukti formil dan bukti materil. Surat digolongkan sebagai bukti formil. Namun bukti surat saja tidak sepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah. Untuk sempurnanya suatu hak harus memenuhi bukti materil berupa penguasaan fisik tanah. Dimana harus diperhatikan, pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya dapat gugur karena status tanah menjadi tanah terlantar. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut.

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Maksud penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas. Jika ada, maka Pasal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk diberikannya hak baru.

Menimbang, bahwa kedudukan hukum penguasaan fisik tanah menjadi sangat penting agar pemegang hak terdorong untuk mengelola, mengurus dan memanfaatkan tanahnya. Aturan tersebut secara implisit bertujuan agar tanah-tanah menjadi produktif dan memiliki nilai ekonomis bagi pemegang hak dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penguasaan oleh bu Selami sampai dengan Penguasaan oleh para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa I, II dan III dari tahun 1965 sampai dengan diajukan gugatan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut telah dicatatkan secara administrasi oleh bu Selami dan para Tergugat pada Buku C Desa Wonogriyo, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah beritikad baik dan patut untuk dilindungi secara hukum, karenanya pihak para Tergugat adalah pihak yang berhak untuk menguasai dan menempati tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut, namun sebaliknya para Tergugat

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa meraka adalah pihak yang berhak secara hukum untuk memiliki tanah obyek sengketa I, II dan III tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tentang apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah obyek sengketa I, II dan III?

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum mengenai Perbuatan Melanggar hukum, telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota yaitu timbul karena perbuatan orang;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig daad), yaitu *adanya perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian, kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Menimbang, bahwa J Satrio, S.H. dalam bukunya Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang) bagian pertama hal 164-165 menyebutkan "*bahwa Onrechtmatig daad tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, yang diatur oleh undang-undang, tetapi meliputi pula tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang tak tertulis, yaitu kesusilaan dan kepatutan/ kepatantasan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan masyarakat*", dimana unsur-unsurnya terdiri dari 4 perilaku yang melawan hukum:

1. Yang melanggar hak orang lain
2. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
3. Yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kehidupan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari pokok permasalahan yang telah dipertimbangkan diatas yang menyatakan bahwa para Tergugat adalah orang yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa I, II dan III, sehingga para Tergugat adalah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa tersebut, baik itu menempati, menguasai, mengelola maupun mengalihkan, sedangkan pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hak, tidak sah secara hukum melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah obyek sengketa, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil tersebut tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa adanya dugaan kepada Turut Tergugat telah melakukan perubahan terhadap Buku C Desa Wonogriyo atas tanah obyek Sengketa, I, II dan III, dimana terhadap dalil tersebut Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi yang dapat menunjukkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perubahan terhadap Buku C Desa Wonogriyo atas tanah obyek Sengketa, I, II dan III, oleh karenanya dalil gugatan tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil dan petitum pokok gugatan Penggugat yaitu tentang kepemilikan atas tanah sengketa I, II dan III serta perbuatan melanggar hukum dinyatakan ditolak, maka terhadap dalil serta petitum gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya karena sifatnya asesoir patutlah untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa mengenai rekonvensi pasal 132a HIR menyebutkan, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat, seperti halnya dirumuskan pasal 244 Rv, yang mengatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekovensinya mendalilkan bahwa peralihan hak melalui hibah terhadap objek sengketa II (dua) letter C No 1050 persil 36 kelas dl luas 0,369 / 3.690 M² atas nama TOJAH telah dihibahkan kepada 2 (dua) saudara nya yaitu SARPIYAH / penggugat Rekopensi III / Tergugat Konpensasi III, TEMA / penggugat Rekopensi IV / Tergugat Konpensasi IV dan cucu nya bernama SITI HALIMAH / penggugat Rekopensi II / Tergugat Konpensasi II, dengan luas / yaitu :

a. Hibah ke TEMA seluas kurang lebih 81 M² sesuai Letter C No 1590 Desa wonogriyo dengan batas – batasnya :

-sebelah Utara : Tanah milik Sarpiyah

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah milik Sarpiyah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Selami / Temi

b. Hibah ke Sarpiyah dengan Akta Hibah No 08/AH/II/2000 atas nama SARPIYAH seluas 1.430 M² dengan batas yang benar adalah :

- sebelah Utara : jalan setapak / Sarnati B.Matra
- Sebelah Barat : Tanah Milik Siti Halimah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tema, Sarpiyah

c. Hibah ke Siti Halimah Akta Hibah No 108/2019 atas nama SITI HALIMAH seluas 1.450 M² dengan batas yang benar adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Milik B.ma
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik SARPIYAH

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi IV (Tema), Penggugat Rekonvensi II (Siti Halimah) dan Penggugat Rekonvensi III (Sarpiyah)

Dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi yang telah mengajukan gugatan tersebut mengakibatkan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konpensasi nama baiknya menjadi tercemar dan hubungan atau relasi maupun lingkungan tercemar, dalam hal pekerjaan menjadi terganggu yang mengakibatkan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konpensasi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran untuk mengurus perkara ini bolak balik ke Pengadilan dan merupakan perbuatan melawan hukum, dimana kerugian materiil diperhitungkan sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensasi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konpensasi. Dalam poin nomor 4, penguasaan tanpa hak oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konpensasi berdasarkan waris tidaklah benar, mengingat kepemilikan obyek sengketa I, II dan III oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensasi dalam perkara a quo tercatat dalam Bukti Kepemilikan PIPIL sejak tahun 1959, yang pada saat itu Para Tergugat belum lahir dan sebagian masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi serta dari bantahan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi, dimana pihak para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa I, II dan III, sehingga para Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa, sedangkan pihak Tergugat Rekonvensi tidak ada hak untuk melakukan perbuatan hukum apapun diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan para Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 gugatan Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim belum dapat menentukan apakah seluruh petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan ataukah tidak, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 gugatan para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya yaitu Menetapkan Bahwa objek sengketa yang sekarang berdasarkan akta otentik sebagai Berikut :

a. Hibah ke TEMA tanggal 10 Februari 2000 seluas kurang lebih 81 M² letter C No 1590 Persil 41 kelas D.1 dengan batas – batasnya :

- sebelah Utara : Tanah milik Sarpiyah
- Sebelah Barat : Tanah milik Sarpiyah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Selami / Temi

b. Hibah ke Sarpiyah dengan Akta Hibah No 08/AH/II/2000 atas nama SARPIYAH seluas 1.430 M²dengan batas yang benar adalah :

- sebelah Utara : jalan setapak / Samati B.Matra
- Sebelah Barat : Tanah Milik Siti Halimah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tema, Sarpiyah

c. Hibah ke Siti Halimah Akta Hibah No 108/2019 atas nama SITI HALIMAH seluas 1.450 M²dengan batas yang benar adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Tanah Milik B.ma
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik SARPIYAH

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat Rekonvensi IV (TEMA), Penggugat Rekonvensi II (SITI HALIMAH), dan Penggugat Rekonvensi III (SARPIYAH)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dalam konvensi, dimana pihak para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa I, II dan III, sehingga para Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa apakah akan mengalihkan ataukah dialihkan, dimana sebagaimana dalil gugatan rekonvensi bahwa terhadap tanah obyek sengketa II telah dilakukan peralihan melalui hibah terhadap (dua) letter C No 1050 persil 36 kelas dl luas 0,369 / 3.690 M² atas nama TOJAH telah dihibahkan kepada 2 (dua) saudara nya yaitu SARPIYAH / penggugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi III, TEMA / penggugat Rekonvensi IV / Tergugat Konvensi IV dan cucu nya bernama SITI HALIMAH / penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, sebagaimana bukti surat T-30 berupa Hibah ke Sarpiyah dengan Akta Hibah No 08/AH/II/2000 atas nama SARPIYAH, T-34 berupa Hibah ke Siti Halimah Akta Hibah No 108/2019 atas nama SITI HALIMAH, namun saat ini Akta Hibah telah digunakan sebagai Jaminan hutang di bank hal mana dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia atas nama SENEMI (Bukti T.27) dan Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia atas nama SARPIYAH (Bukti T.28), perbuatan hibah tersebut tidak bertentangan secara hukum, oleh untuk itu petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke 3 gugatan para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya yaitu Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik / peninggalan Almarhumah Selami, demikian juga terhadap petitum tersebut, sebagaimana pertimbangan dalam konvensi yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Almarhum Bu Selami, sehingga keturunan atau anak-anak dari Bu Selami berhak atas harta peninggalan dari Almarhumah Bu Selami, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya yaitu Menyatakan para Penggugat rekonvensi sebagai keturunan sah Almarhum Selami, dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Nimin, saksi Saptono, saksi Sanatun dan saksi Adenan Sarip, yang sama-sama menerangkan bahwa para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi adalah anak-anak serta keturunan dari Bu Selami, selain itu

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdana Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terhadap dalil tersebut dari pihak Tergugat Rekonvensi tidak ada bekerberatan oleh karenanya petitum ke 4 gugatan para Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 gugatan para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi, terhadap petitum tersebut oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi, selain itu bahwa Para Penggugat Rekonvensi sepanjang persidangan tidak pernah membuktikan tentang kebenaran adanya harta-harta milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana SEMA No.2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962, maka terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 6 gugatan para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerugian yang didalilkan para Penggugat Rekonvensi karena adanya gugatan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena hak untuk mengajukan gugatan adalah hak semua orang sebagai subyek hukum yang merasa dirugikan dan tindakan menggugat seseorang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut diatur oleh Undang-undang, oleh karenanya petitum ke 6 gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 7 yaitu tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak atau dengan kata lain tidak ada pula tuntutan provisionil yang dikabulkan dalam putusan ini yang mana dikabulkannya putusan provisionil adalah syarat utama didalam mengabulkan putusan serta merta, sehingga dengan demikian petitum Gugatan pada poin 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka untuk itu sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensi ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam HIR serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menetapkan bahwa objek sengketa yang sekarang berdasarkan akta otentik sebagai Berikut :
 - a. Hibah ke TEMA tanggal 10 Februari 2000 seluas kurang lebih 81 M2 letter C No 1590 Persil 41 kelas D.1 dengan batas – batasnya :
 - sebelah Utara : Tanah milik Sarpiyah
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sarpiyah
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Selami / Temi
 - b. Hibah ke Sarpiyah dengan Akta Hibah No 08/AH/II/2000 atas nama SARPIYAH seluas 1.430 M2 dengan batas -batasnya :
 - sebelah Utara : jalan setapak / Sarnati B.Matra
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Siti Halimah
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Tema, Sarpiyah
 - c. Hibah ke Siti Halimah Akta Hibah No 108/2019 atas nama SITI HALIMAH seluas 1.450 M2 dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak
 - Sebelah Barat : Tanah Milik B.ma
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



-Sebelah Timur : Tanah Milik SARPIYAH

Adalah milik Penggugat Rekonpensi IV (TEMA), Penggugat Rekonpensi II (SITI HALIMAH), dan Penggugat Rekonpensi III (SARPIYAH)

2. Menyatakan objek sengketa I, II, III adalah milik / peninggalan Almarhumah SELAMI ;
3. Menyatakan para Penggugat Rekonpensi sebagai keturunan sah Almarhumah SELAMI ;
4. Menolak Gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.464.000,- (lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Jumat** tanggal **9 Juni 2023**, oleh kami **BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.,

BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H.,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,-
3. Penggandaan Berkas.....	Rp.	114.000,-
4. PNBB panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Penggilan	Rp.	4.025.000,-
7. Biaya pelaksanaan PS.....	Rp.	1.0250.000,-
8. PNBP PS.....	Rp.	10.000
9. Biaya Sumpah.....	Rp.	120.000,-
10. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
11. Materai.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	5.464.000,-

(lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)